



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER II-08  
JAKARTA**

## **PUTUSAN**

**NOMOR : 194-K/PM II-08/AU/VIII/2015**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUJIONO  
Pangka /NRP : Sertu/521544  
Jabatan : Ba Lat Skadron Udara 2 Wing I  
Kesatuan : Lanud Halim Perdanakusuma  
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 18 Agustus 1976  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Jl. Warakas VI Gg. 20 No. 102 Rt.009 Rw.005 Kel. Papanggo Kec.Tanjung Priok Jakarta Utara.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Anjum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 6 Februari 2015 sampai dengan tanggal 25 Februari 2015 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan dari Danlanud Halim P selaku Anjum Nomor : Kep/3/II/2015 tanggal 5 Februari 2015.
2. Kemudian diperpanjang oleh Papera :
  - a. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 26 Februari 2015 sampai dengan 27 Maret 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan I dari Danlanud Halim P selaku Papera Nomor : Kep/06/II/2015 tanggal 25 Februari 2015.
  - b. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 Maret 2015 sampai dengan 27 April 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan II dari Danlanud Halim P selaku Papera Nomor : Kep/26/III/2015 tanggal 25 Maret 2015
  - c. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 April sampai dengan 27 Mei berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan III dari Danlanud Halim P selaku Papera Nomor : Kep/31/IV/2015 tanggal 28 April 2015.
  - d. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 Mei 2015 sampai dengan 26 Juni 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan IV dari Danlanud Halim P selaku Papera Nomor : Kep/35/V/2015 tanggal 27 Mei 2015.
  - e. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 27 Juni 2015 sampai dengan 26 Juli 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan V dari Danlanud Halim P selaku Papera Nomor : Kep/40/VI/2015 tanggal 26 Juni 2015.
  - f. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 27 Juli 2015 sampai dengan 25 Agustus 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan VI dari Danlanud Halim P selaku Papera Nomor : Kep/49/VII/2015 tanggal 26 Juli 2015.
3. Penahanan dari Hakim ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 25 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 23 September 2015 berdasarkan penetapan Penahanan Nomor : Taphan/39/PM II-08/AU/VIII/2015 tanggal 25 Agustus 2015.
4. Penahanan dari Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 24 September 2015 sampai dengan tanggal 22 November 2015 berdasarkan penetapan Penahanan Nomor : Taphan/48/PM II-08/AU/XI/2015 tanggal 23 September 2015.
5. Penahanan dari Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 November 2015 sampai dengan tanggal 22 Desember 2015 berdasarkan penetapan Penahanan Nomor : Taphan/106/K-AU/PMT-II/XII/2015 tanggal 24 November 2015.
6. Penahanan dari Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23

Hal 1 dari 33 hal Putusan Nomor 194-K/PM II-08/AU/VIII/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2015 sampai dengan tanggal 21 Januari 2016 berdasarkan penetapan Penahanan Nomor : Taphan/120/K-AU/PMT-II/XII/2015 tanggal 29 Desember 2015.

## PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA:

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil II-08 Jakarta Nomor : B/198/VIII/2015 tanggal 21 Agustus 2015 dan Berkas Perkara Penyidikan dari Pom Lanud Halim Perdanakusuma Nomor : POM-401/A/IDIK-21/VI/2015/HLM tanggal 5 Juni 2015.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud Halim P selaku Papera Nomor : Kep/43/VII/2015 tanggal 23 Juli 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/184/VIII/2015 tanggal 20 Agustus 2015.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP-194-K/PM II-08/AU/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP-194-K/PM II-08/AU/VIII/2015 tanggal 25 Agustus 2015.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/184/VIII/2015 tanggal 20 Agustus 2015 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "penyalahgunaan+ Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diacani dengan pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :
  - 1) Pidana pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.
  - 2) Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq. TNI AU.
- c. Mohon agar Terdakwa ditahan.
- d. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional Jakarta Nomor 105 B/I 1/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 06 Februari 2015 atas nama Terdakwa Sertu Mujiono NRP 521544 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama Maimunah, S.Si., M.Si NIP. 198104062003122002, Rieska Dwi Widayati, S.Si.,M.Si NIP 198011082005012001 dan Puteri Heryani, S.Si.,Apt NIP 198402252009022002 serta diketahui oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN atas nama Kuswardani, S.Si.,M. Farm.,Apt NRP 70040687.
  - 2) 2 (dua) lembar Foto Surat Hasil Pemeriksaan dari BNN RI Nomor 105 B/II/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 6 Februari 2015.
  - 3) 1 (satu) lembar Foto barang bukti setelah diperiksa dan disegel oleh BNN.
  - 4) 1 (satu) lembar Foto rumah kontrakan milik Sertu Sutyono Budiono NRP 520572 yang beralamat di Jl. Mandala No. 6 RT. 03 RW. 03 Kel. Cililitan Kec. Kramat Jati Jakarta Timur (Lokasi penangkapan).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Permohonan Team Penasihat Hukum Terdakwa Menyampaikan Pembelaan (Pledoi) didepan persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Hal 2 dari 33 hal Putusan Nomor 194-K/PM II-08/AU/VIII/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Disamping fakta yang diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutan juga terdapat fakta yang benar-benar juga terungkap dalam persidangan dan tidak kalah pentingnya dari fakta-fakta lain yang tidak dijadikan fakta hukum oleh Oditur Militer, diantaranya :

- 1) Bahwa tidak terdapatnya Narkoba yang menunjukkan kepemilikan terdakwa.
- 2) Bahwa menurut keterangan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu untuk menghilangkan rasa sakit yang dideritanya demi Terdakwa dapat melaksanakan beban kerja dan/atau tanggung jawab air crew/awak pesawat sebagai Load Master di Skadron Udara 2 yang mengawaki pesawat angkut sedang jenis CN 295, yang cukup menghabiskan waktu baik untuk istirahat, keluarga, bersosial bahkan untuk mendapatkan/mencari informasi segala hal pun sulit untuk mendapatkannya, karena Terdakwa lebih memilih untuk istirahat agar kondisi tetap sehat badan dan sehat mental/psikis saat terbang.
- 3) Bahwa Terdakwa selama mengkonsumsi Narkoba jenis shabu tidak pernah berkeinginan/inisiatif langsung untuk mengkonsumsi.
- 4) Bahwa terdakwa telah berdinis selama 19 (sembilan belas) tahun tidak pernah melakukan pelanggaran/hukuman.

b. Pembuktian unsur tindak pidana

- 1) Unsur " Setiap penyalahguna"

Bahwa korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika. Bahwa pada pasal tersebut sangat jelas disebutkan bahwa korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Untuk itu dalam hal setiap penyalahguna juga dijelaskan pada pasal 127 ayat (3) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sehubungan dengan hal tersebut bahwa pada dasarnya Terdakwa adalah merupakan korban, hal ini lebih di tekankan lagi melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 3 tahun 2011 tentang Penempatan korban penyalahgunaan narkotika di dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi social, maka seharusnya yang bersangkutan tidak dipidana penjara tetapi direhabilitasi secara medis.

- 2) Unsur " Narkotika golongan I"

Penasihat Hukum sependapat penggolongan jenis Narkoba yang ditentukan Oditur Militer yang berdasarkan barang bukti berupa surat BAP Lab Narkoba dari BNN.

- 3) Unsur " Bagi diri sendiri"

Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu yang telah digunakan beberapa kali yang tidak/bukan inisiatif langsung hanya untuk mengurangi rasa sakit yang dideritanya dan tidak ada niat untuk yang lain hal, karena Terdakwa merasakan efek yang menimbulkan perubahan gejala fisik dan psikis yang khas sehingga Terdakwa merasa ketergantungan untuk menggunakan Narkoba.

c. KESIMPULAN DAN PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan semua fakta-fakta sidang dan pembuktian diatas benar bahwasannya Terdakwa menggunakan Narkoba guna menghilangkan rasa sakit yang di deritanya namun terdakwa adalah korban sosial, maka Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim, agar kiranya berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang sering-ringannya dengan pertimbangan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta telah berterus terang sehingga tidak mempersulit pemeriksaan perkara sampai dengan dalam proses persidangan ini dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Terdakwa belum pernah dihukum selama berdinis yang telah memasuki 19 tahun masa dinas, serta Terdakwa merupakan tulang punggung mata pencaharian keluarganya, serta mempunyai tanggungan seorang isteri dan anak yang masih membutuhkan biaya untuk kelangsungan hidupnya.

Hal 3 dari 33 hal Putusan Nomor 194-K/PM II-08/AU/VIII/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan juga kami bermohon agar kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi sesuai yang dengan pasal 103 UU RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, serta mempertimbangkan sisi positif dari Terdakwa.

3. Bahwa atas Pledoi dari Team Penasihat Hukum Terdakwa kemudian Oditur Militer menyampaikan Replik (tanggapan atas pembelaan) didepan persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

a. Fakta persidangan

Bahwa setelah membaca dan mempelajari rumusan fakta-fakta persidangan sebagaimana diuraikan Penasehat Hukum Terdakwa pada halaman empat nomor 1 sampai dengan 4 Pledoi, yang isinya tidak perlu saya uraikan lagi, namun dapat saya tanggapi sebagai berikut:

1) Bahwa sekalipun terdapat fakta dalam persidangan yang menyebutkan bahwa tidak terdapat narkoba yang menunjukkan kepemilikan Terdakwa namun menurut Oditur Militer fakta tersebut tidak perlu Oditur Militer uraikan karena dalam dakwaan alternatif Oditur Militer tidak mengarah pada Pasal 112 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009, karena penekanannya justru pada pasal penyalahgunaan narkoba sebagaimana tersebut dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan tidak melaporkan adanya penyalahgunaan narkoba sebagaimana tersebut dalam pasal 131 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

2) Bahwa terhadap uraian nomor 2, Oditur Militer mengakui tidak memasukkan uraian tugas dan beban Terdakwa sebagai awak pesawat yang tuntutan tugasnya cukup berat, namun hal ini tidak menjadikan alasan Terdakwa untuk dapat mengkonsumsi narkoba, karena di dalam asas hukum pidana kita mengenal istilah "fiksi hukum" yaitu sejak undang-undang tersebut disahkan, maka dianggap semua orang mengetahui aturan yang ada di dalam undang-undang tersebut. Demikian pula dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 pada tanggal 12 Oktober 2009 di dalam Pasal 7 dijelaskan bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahkan di dalam Pasal 8 Ayat (1) dijelaskan Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Jadi sekalipun Terdakwa mengalami gangguan kesehatan akibat kecelakaan tidak serta merta dapat menggunakan narkoba. Penggunaan narkoba harus seijin dan sepengetahuan dokter, sehingga dengan memegang ijin dari dokter Terdakwa dapat menunjukkan bahwa diri Terdakwa adalah orang yang diperbolehkan menggunakan narkoba. Karena sesungguhnya orang yang tidak diperbolehkan menggunakan narkoba dapat dikategorikan sebagai "penyalah guna narkoba"

3) Bahwa apa yang diuraikan Penasihat Hukum Terdakwa dalam nomor 3 sangat kontradiktif dengan uraian nomor 2, karena sesungguhnya inisiatif pasti munculnya dari Terdakwa karena mana mungkin orang lain mengetahui apa yang dirasakan dan dialami terdakwa akibat kecelakaan, justru Terdakwa lah yang mengetahui rasa nyeri, sakit yang diderita akibat kecelakaan dan pasti tahu dengan mengkonsumsi akan merasakan derita sakitnya berkurang. Dengan demikian apabila muncul rasa sakit /nyeri pastilah Terdakwa akan mencari narkoba untuk dikonsumsi.

4) Bahwa terhadap uraian nomor 4 Oditur Militer serahkan kepada Majelis Hakim yang akan mempertimbangkannya.

b. Pembuktian Unsur

Bahwa dalam pembuktian unsur dalam Tuntutan Oditur Militer Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan pembuktian unsur "setiap penyalahguna" namun diakui Penasihat Hukum bahwa Terdakwa benar merupakan pengguna narkoba namun Terdakwa adalah korban. Sebagaimana uraian "korban" yang dijelaskan Penasihat Hukum menurut hemat Oditur Militer Terdakwa bukanlah korban, karena hal ini tidak didukung dengan fakta persidangan di mana Terdakwa telah mengkonsumsi 8 (delapan) kali. Kalau disebut korban tentunya tidak sampai delapan kali Terdakwa mengkonsumsi, mana mungkin Terdakwa dibujuk, diperdaya ditipu atau diancam terus menerus. Logikanya seseorang menjadi korban sekali atau dua kali, namun jika sudah berkali-kali disebut Penyalahguna karena Terdakwa bukanlah orang yang menurut Undang-undang diberikan ijin untuk menggunakan. Dengan demikian apa yang disampaikan Penasihat Hukum sangat tidak beralasan, dan Oditur Militer yakin bahwa uraian pembuktian unsur "setiap penyalahguna narkoba" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Hal 4 dari 33 hal Putusan Nomor 194-K/PM II-08/AU/VIII/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## c. Permohonan Tim Penasihat Hukum Terdakwa dan Keluarga Terdakwa

Bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, dan keluarganya Oditur Militer tidak akan memberikan tanggapan, Oditur Militer serahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim yang akan menilai semuanya.

## 4. Bahwa atas repliek dari Oditur Militer kemudian Pledoi dari Team Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan Duplik didepan persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

a. Bahwa kami Penasehat Hukum Terdakwa dengan mengutarakan tentang beban kerja Terdakwa bukanlah untuk mengurangi nilai asas hukum pidana yang kita kenal istilah " fiksi hukum ", melainkan dari keterangan/pengakuan Terdakwa terdapat faktor yang menimbulkan dampak negatif terhadap mental dan psikis Terdakwa yaitu tingginya bebankerja yang di emban, karena hal tersebut mengakibatkan dampak negatif secara mental dan psikis seorang prajurit, yang bisa mengurangi nilai tanggungjawab/loyalitas seorang prajurit bahkan kehidupan pribadinya ( tidak mendapatkan lagi normalnya kehidupan berkeluarga dan bersosial).

b. Bahwa tidak benar apa yang disampaikan Oditur Militer dalam repliknya yang mengatakan " apabila muncul rasa sakit /nyeri pastilah Terdakwa akan mencari Narkotika untuk dikonsumsi". Bila hal ini yang di utarakan adalah tidak berdasar, karena bila ditinjau kembali dari keterangan saksi yaitu saksi 1 s/d saksi 8 dalam keterangan tuntutan Oditur Militer dan keterangan mereka dipersidangan serta pengakuan Terdakwa tidak pernah mengharuskan dan/atau pastilah mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu untuk menghilangkan rasa nyeri kakinya (kesehatannya). Namun dari keterangan Terdakwa hanya mengalami efek rasa yang merubah kesehatan tubuh dan psikisnya.

c. Jelas kita ketahui di fakta persidangan bahwasannya dari keterangan beberapa saksi dan pengakuan Terdakwa yaitu Terdakwa konsumsi Narkoba jenis Shabu berawal dari ajakan atau bujuk paman Terdakwa Aim Pelda (Pur) Edi Kusuma, selain itu dari beberapa kali Terdakwa konsumsi Narkoba berdasarkan keterangan saksi juga menunjukkan bahwasan Terdakwa di ajak untuk konsumsi shabu bersama milik para saksi. Dalam fakta persidangan juga Terdakwa tidak pernah memiliki atau mengajak untuk konsumsi Narkotika jenis shabu. Kami Penasehat Hukum juga melihat dari sisi dasar hukum yang mana dijelaskan pada penjelasan pasal 54 Undang-Undang Nomor 2009 tentang Narkotika bahwasannya seseorang yang menggunakan Narkotika karena bujukan atau diperdaya merupakan "korban penyalahgunaan Narkotika". Hal ini juga di pertegas kembali dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2011 tentang penempatan korban penyalahgunaan narkotika di dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, maka seharusnya bersangkutan tidak di pidana penjara tetapi di rehabilitasi secara medis.

d. Setelah apa yang kami Penasehat hukum uraikan di atas, semata-mata adalah upaya kami untuk kebenaran dan keadilan yang pantas Terdakwa dapatkan. Namun demikian bilamana Majelis Hakim yang Terhormat berpendapat lain mohon dapat mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pihak keluarga Terdakwa dengan hormat memohon keringanan hukuman Terdakwa di dalam surat pernyataan keluarga sertu Mujiono.
- 2) Bahwa Terdakwa selama masa dinas tidak pernah melakukan tindak pidana yang dapat merugikan satuan sendiri maupun mencoreng nama besar Tentara Nasional Indonesia, karena bisa di lihat dari beberapa penghargaan Satyalencana yang diperoleh Terdakwa yang di antaranya :
  - a) Satyalencana Kesetiaan 8 tahun tanpa cacat.
  - b) Satyalencana Kesetiaan 16 tahun tanpa cacat.
  - c) Satyalencana Wira Dharma yaitu penghargaan karena pengabdian yang bertugas pengamanan perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  - d) Surat Keterangan Kualifikasi Khusus Sebagai Load Master pesawat CN 235-100/220M
- 3) Bahwa Terdakwa adalah kepala keluarga yang merupakan tulang punggung keluarga, yang menanggung hidup istri dan anaknya serta adik-adik kandung Terdakwa. Selain itu Tedakwa memudahkan proses peradilan baik dari tingkat penyidikan hingga dengan persidangan ini selesai.

Hal 5 dari 33 hal Putusan Nomor 194-K/PM II-08/AU/VIII/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/184/VIII/2015 tanggal 20 Agustus 2015 tersebut di atas Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Januari tahun dua ribu lima belas, pada tanggal satu bulan Februari tahun dua ribu lima belas, pada tanggal dua bulan Februari tahun dua ribu lima belas, pada hari Rabu tanggal empat bulan Februari tahun dua ribu lima belas, setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari tahun dua ribu lima belas dan bulan Februari tahun dua ribu lima belas, setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu lima belas bertempat di Gg. Mawar RT 08 RW 09 Kel. Halim P. Kec. Makasar Jakarta Timur dan di Jin. Mandala V RT. 003 RW. 03 Kel. Cililitan Kec. Kramatjati Jakarta Timur, setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana:

"Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri."

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa Mujiono masuk menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 1996 melalui pendidikan Secata PK Angkatan 32 di Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Susjurlata Teknik Pesawat Terbang (TPT) di Lanud Husein Sastranegara Bandung Jabar. Pada tahun 2006 mengikuti pendidikan Setukba Angkatan 14 di Lanud Adi Soemarmo Solo dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya ditempatkan di Skadron Udara 11 Wing V Lanud Hasanudin Makassar, kemudian pada tahun 2006 dipindahkan ke Skadron Udara 2 Wing I Lanud Halim P Jakarta sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 521544.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Kopda Agung Hah Pinilih (Saksi-1) dan Sertu Sutiyo Budiono (Saksi-2) sejak tahun 2006 saat Terdakwa masuk dinas di Skadron Udara 2 Wing I Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga/family.
- c. Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Februari 2015 sekira pukul 16.50 Wib saat Terdakwa bersama dengan Saksi-1 dan Serda Agung Gunadi (Saksi-9) berada di rumah kontrakan Saksi-2 di Jl. Mandala V No. 06 RT. 003 RW. 03 Kel. Cililitan Kec. Kramatjati Jakarta Timur telah datang Saksi-2 ke rumah kontrakan, tidak lama kemudian Saksi-2 keluar dari rumah kontrakan untuk membeli makan di daerah Intirub, sedangkan Terdakwa bersama dengan Saksi-1 dan Saksi-9 masih berada di dalam rumah kontrakan Saksi-2.
- d. Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi-1 dan Saksi-9 mengonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu di, dalam rumah kontrakan Saksi-2 dengan cara pertama-tama Terdakwa menyiapkan alat bong' yang berisi air putih beserta cangklongnya kemudian shabu dimasukkan ke dalam cangklong lalu dibakar dengan menggunakan korek api gas hingga keluar asap lalu asap dari hasil pembakaran shabu tersebut dihisap secara bergantian oleh Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-9 seperti orang merokok hingga shabu yang berada di dalam cangklong habis terbakar.
- e. Bahwa setelah mengonsumsi Narkotika jenis Shabu selanjutnya Saksi-2 kembali datang ke rumah kontrakan dan melihat Terdakwa sedang duduk di dalam kamar, sedangkan Saksi-1 sedang mandi dan Saksi-9 pergi meninggalkan rumah kontrakan lalu Saksi-2 memanggil Sdr. Arsyad alias Cie (Saksi-3) untuk membersihkan rumah dan memberi makan burung.
- f. Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib tiba-tiba datang beberapa orang berpakaian preman yang berjumlah kurang lebih 10 (sepuluh) orang anggota dari Unit V Subdit II Ditresnarkoba Polda Metro Jaya diantaranya a.n. Iptu Supriyani (Saksi-4) bersama dengan Aipda Agung Setiawan, S.H. (Saksi-5) dan beberapa anggota lainnya langsung masuk ke dalam rumah kontrakan Saksi-2 dan menyuruh Terdakwa dan Saksi-1 dan Saksi-2 untuk tiarap serta tidak lama kemudian datang seorang petugas Polisi membawa Saksi-3 masuk ke dalam rumah kontrakan Saksi-2.
- g. Bahwa kemudian Saksi-4 bersama dengan Saksi-5 dan petugas lainnya memeriksa seluruh bagian rumah kontrakan Saksi-2 dan menemukan barang bukti diantaranya berupa:
  - 1) 1 (satu) kotak berisi 11 (sebelas) bungkus plastik klip masing-masing berisi kristal bening yang diduga shabu brutto seluruhnya 75 (tujuh puluh lima) gram, 1 (satu) unit handphone merk Advan, 1 (satu)

Hal 6 dari 33 hal Putusan Nomor 194-K/PM II-08/AU/VIII/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

unit handphone merk Advan, 1 (satu) pucuk senpi jenis Revolver berikut 2 (dua) butir peluru, 1 (satu) pucuk senpi jenis Sig Sauer berikut 2 (dua) butir peluru dan timbangan Elektronik merk ACS yang diakui milik Saksi-1.

2) 1 (satu) buah Tas warna Coklat yang berisi 15 (lima belas) amplop putih masing-masing di dalamnya terdapat 15 (lima belas) bungkus plastik klip berisi kristal bening yang diduga shabu brutto seluruhnya 9,4 (sembilan koma empat) gram dan 1 (satu) pucuk senpi jenis Revolver berikut 3 (tiga) butir peluru yang diakui milik Saksi-2.

3) 1 (satu) unit handphone merk Acer dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia yang diakui milik Terdakwa.

4) 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) dus bertuliskan Vit berisi aluminium foil, plastik klip, tempat kacamata, kalkulator, bong dan pipet yang tidak diakui yang tidak diakui kepemilikannya.

h. Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 berikut barang bukti dibawa ke Mapolda Metro Jaya dengan menggunakan 3 (tiga) unit mobil untuk pemeriksaan lebih lanjut, pada saat diperiksa diketahui Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 adalah anggota TNI AU sehingga dilaporkan ke kantor Satpom Lanud Halim P lalu Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 dijemput oleh petugas Satpom Lanud Halim P untuk diproses perkaranya, kemudian terhadap barang bukti urine milik Terdakwa dimintakan permohonan bantuan pemeriksaan oleh Penyidik Satpom Lanud Halim P kepada Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN).

i. Bahwa Terdakwa setelah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu bersama dengan Saksi-1 dan Saksi-9 tersebut merasa jadi tidak mengantuk, badan fit dan selalu ingin beraktifitas serta alasan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu karena untuk menghilangkan rasa nyeri yang mana Terdakwa pernah mengalami cedera di engkel kaki kirinya akibat kecelakaan sepeda motor dan Terdakwa dalam mengkonsumsi Shabu-shabu tersebut tidak ada ijin dari pejabat maupun instansi yang berwenang untuk itu serta Terdakwa mendapatkan Shabu dari Saksi-1 dan Saksi-2 secara gratis.

j. Bahwa Terdakwa sebelumnya juga pernah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu bersama dengan dan anggota TNI AU lainnya serta Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu sejak tahun 2009 sampai dengan bulan Februari 2015 sebanyak 8 (delapan) kali diantaranya :

- 1) Yang pertama dan kedua sekira tahun 2009 bersama dengan paman Terdakwa a.n. Pelda Pur Edi Kusmana (Alm) dan satu orang warga sipil a.n. Sdr. Ikron di Jl. Pangeran Jayakarta Jakarta Pusat
- 2) Yang ketiga sekira awal bulan Januari 2015 bersama dengan Saksi-2, Serda Agung Gunadi (Saksi-9) dan Serka Fiyan Andiyanto (Saksi-10) di rumah kontrakan Saksi-2 Jl. Mandala V RT. 003 RW. 003 Kel. Cililitan Kec. Kramatjati Jakarta Timur
- 3) Yang keempat sekira pertengahan bulan Januari 2015 bersama dengan Sertu Wijang Wijaya (Saksi-6) dan Sertu Sumardi (Saksi-8) di rumah kontrakan Saksi-2 Jl. Mandala V RT. 003 RW. 003 Kel. Cililitan Kec. Kramatjati Jakarta Timur.
- 4) Yang kelima sekira akhir bulan Januari 2015 bersama dengan Sertu Ah Triyanto (Saksi-7) di Gg. Mawar RT 08 RW 09 Kel. Halim P. Kec. Makasar Jakarta Timur.
- 5) Yang keenam pada tanggal 1 Februari 2015 bersama dengan Saksi-1 dan Saksi-2 di rumah kontrakan Saksi-2 Jl. Mandala V RT. 003 RW. 003 Kel. Cililitan Kec. Kramatjati Jakarta Timur.
- 6) Yang ketujuh pada tanggal 2 Februari 2015 bersama dengan Saksi-1 dan Saksi-6 di rumah kontrakan Saksi-2 Jl. Mandala V RT. 003 RW. 003 Kel. Cililitan Kec. Kramatjati Jakarta Timur.
- 7) Yang kedelapan pada tanggal 4 Februari 2015 bersama dengan Saksi-1 dan Serda Agung Gunadi (Saksi-9) di rumah kontrakan Saksi-2 Jl. Mandala V RT. 003 RW. 003 Kel. Cililitan Kec. Kramatjati Jakarta Timur.

k. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional Jakarta Nomor 105 B/I 1/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 06 Februari 2015 yang ditandatangani oleh Pemeriksa a.n. Maimunah, S.Si., M.Si NIP. 198104062003122002, Rieska Dwi Widayati, S.SL.M.Si NIP 198011082005012001 dan Puteri Heryani, S.Si., Apt NIP 198402252009022002 serta diketahui oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN a.n. Kuswardani, S.Si., M. Fam., Apt NRP 70040687 menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil : Urine A.n. Sertu Mujiono Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Januari tahun dua ribu lima belas, pada tanggal Satu bulan Februari tahun dua ribu lima belas, pada tanggal Dua bulan Februari tahun dua ribu lima belas, pada hari Rabu tanggal Empat bulan Februari tahun dua ribu lima belas, setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari tahun dua ribu lima belas dan bulan Februari tahun dua ribu lima belas, setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu lima belas bertempat di Gg. Mawar RT 08 RW 09 Kel. Halim P. Kec. Makasar Jakarta Timur dan di Jin. Mandala V RT. 003 RW. 03 Kel. Cililitan Kec. Kramatjati Jakarta Timur, setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana:

"Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 111, pasal 112, pasal 113, pasal 114, pasal 115, pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119, pasal 120, pasal 121, pasal 122, pasal 123, pasal 124, pasal 125, pasal 126, pasal 127 ayat (1), pasal 128 ayat (1) dan pasal 129."

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa Mujiono masuk menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 1996 melalui pendidikan Secata PK A. 32 di Lanud Adi Soemarmo Solo, lulus dilantik pangkat Prada selanjutnya mengikuti Susjurlata Teknik Pesawat Terbang (TPT) di Lanud Husein Sastranegara. Pada tahun 2006 mengikuti pendidikan Setukba A. 14 di Lanud Adi Soemarmo dan setelah lulus dilantik pangkat Serda selanjutnya ditempatkan di Skadron Udara 11 Wing V Lanud Hasanudin, kemudian pada tahun 2006 dipindahkan ke Lanud Halim P sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 521544.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Kopda Agung Hari Pinilih (Saksi-1) dan Sertu Sutiyo Budiono (Saksi-2) sejak tahun 2006 saat Terdakwa masuk dinas di Skadron Udara 2 Wing I Lanud Halim P. dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga/famili.
- c. Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Februari 2015 sekira pukul 16.50 Wib saat Terdakwa bersama Saksi-1 dan Serda Agung Gunadi (Saksi-7) berada di rumah kontrakan Saksi-2 di Jl. Mandala V No. 06 RT. 003 RW. 03 Kel. Cililitan Kec. Kramatjati Jakarta Timur datang Saksi-2 ke rumah kontrakan, tidak lama kemudian Saksi-2 keluar rumah membeli makan di daerah Intirub, sedangkan Terdakwa bersama Saksi-1 dan Saksi-7 masih berada di dalam rumah kontrakan Saksi-2.
- d. Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-1 dan Saksi-7 mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu di dalam rumah kontrakan Saksi-2 dan setelah mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu selanjutnya Saksi-2 kembali datang ke rumah kontrakan dan melihat Terdakwa sedang duduk di dalam kamar, sedangkan Saksi-1 mandi dan Saksi-7 sudah tidak ada di rumah kontrakan lalu Saksi-2 memanggil Sdr. Arsyad alias Cie (Saksi-3) untuk membersihkan rumah dan memberi makan burung.
- e. Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib tiba-tiba datang beberapa orang berpakaian preman yang berjumlah kurang lebih 10 (sepuluh) orang anggota dari Unit V Subdit II Ditresnarkoba Polda Metro Jaya diantaranya a.n. Iptu Supriyani (Saksi-4) bersama dengan Aipda Agung Setiawan, S.H. (Saksi-5) dan beberapa anggota lainnya langsung masuk ke dalam rumah kontrakan Saksi-2 dan menyuruh Terdakwa dan Saksi-1 dan Saksi-2 untuk tiarap serta tidak lama kemudian datang seorang petugas Polisi membawa Saksi-3 masuk ke dalam rumah kontrakan Saksi-2.
- f. Bahwa kemudian Saksi-4 bersama dengan Saksi-5 dan petugas lainnya memeriksa seluruh bagian rumah kontrakan Saksi-2 dan menemukan barang bukti diantaranya berupa:
  - 1) 1 (satu) kotak berisi 11 (sebelas) bungkus plastik klip masing-masing berisi kristal bening yang diduga shabu brutto seluruhnya 75 (tujuh puluh lima) gram, 1 (satu) unit handphone merk Advan, 1 (satu) unit handphone merk Advan, 1 (satu) pucuk senpi jenis Revolver berikut 2 (dua) butir peluru, 1 (satu) pucuk senpi jenis Sig Sauer berikut 2 (dua) butir peluru dan timbangan Elektronik merk ACS yang diakui milik Saksi-1.
  - 2) 1 (satu) buah Tas warna Coklat yang berisi 15 (lima belas) amplop putih masing-masing di dalamnya terdapat 15 (lima belas) bungkus plastik klip berisi kristal bening yang diduga shabu brutto

Hal 8 dari 33 hal Putusan Nomor 194-K/PM II-08/AU/VIII/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

seluruhnya 9,4 (sembilan koma empat) gram dan 1 (satu) pucuk senpi jenis Revolver berikut 3 (tiga) butir peluru yang diakui milik Saksi-2.

3) 1 (satu) unit handphone merk Acer dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia yang diakui milik Terdakwa.

4) 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) dus bertuliskan Vit berisi alumunium foil, plastik klip, tempatacamata, kalkulator, bong dan pipet yang tidak diakui yang tidak diakui kepemilikannya.

g. Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 berikut barang bukti dibawa ke Mapolda Metro Jaya dengan menggunakan 3 (tiga) unit mobil untuk pemeriksaan lebih lanjut, pada saat diperiksa diketahui Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 adalah anggota TNI AU sehingga dilaporkan ke kantor Satpom Lanud Halim P lalu Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 dijemput oleh petugas Satpom Lanud Halim P untuk diproses perkaranya, kemudian terhadap barang bukti urine milik Terdakwa dimintakan permohonan bantuan pemeriksaan oleh Penyidik Satpom Lanud Halim P kepada Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN).

h. Bahwa Terdakwa sebelumnya juga pernah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu bersama dengan dan anggota TNI AU lainnya serta Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu sejak tahun 2009 sampai dengan bulan Februari 2015 sebanyak 8 (delapan) kali diantaranya :

- 1) Yang pertama dan kedua sekira tahun 2009 bersama dengan paman Terdakwa a.n. Pelda Pur Edi Kusmana (Aim) dan satu orang warga sipil a.n. Sdr. Ikron di Jl. Pangeran Jayakarta Jakarta Pusat
- 2) Yang ketiga sekira awal bulan Januari 2015 bersama dengan Saksi-2, Serda Agung Gunadi (Saksi-9) dan Serka Fiyan Andiyanto (Saksi-10) di rumah kontrakan Saksi-2 Jl. Mandala V RT. 003 RW. 003 Kel. Cililitan Kec. Kramatjati Jakarta Timur.
- 3) Yang keempat sekira pertengahan bulan Januari 2015 bersama dengan Sertu Wijang Wijaya (Saksi-6) dan Sertu Sumardi (Saksi-8) di rumah kontrakan Saksi-2 Jl. Mandala V RT. 003 RW. 003 Kel. Cililitan Kec. Kramatjati Jakarta Timur.
- 4) Yang kelima sekira akhir bulan Januari 2015 bersama dengan Sertu Ah Triyanto (Saksi-7) di Gg. Mawar RT 08 RW 09 Kel. Halim P. Kec. Makasar Jakarta Timur.
- 5) Yang keenam pada tanggal 1 Februari 2015 bersama dengan Saksi-1 dan Saksi-2 di rumah kontrakan Saksi-2 Jl. Mandala V RT. 003 RW. 003 Kel. Cililitan Kec. Kramatjati Jakarta Timur.
- 6) Yang ketujuh pada tanggal 2 Februari 2015 bersama dengan Saksi-1 dan Saksi-6 di rumah kontrakan Saksi-2 Jl. Mandala V RT. 003 RW. 003 Kel. Cililitan Kec. Kramatjati Jakarta Timur.
- 7) Yang kedelapan pada tanggal 4 Februari 2015 bersama dengan Saksi-1 dan Serda Agung Gunadi (Saksi-9) di rumah kontrakan Saksi-2 Jl. Mandala V RT. 003 RW. 003 Kel. Cililitan Kec. Kramatjati Jakarta Timur.

i. Bahwa Terdakwa saat mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu bersama dengan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-6, Saksi-8, Saksi-9 dan Saksi-10 di rumah kontrakan Saksi-2 Jl. Mandala V RT. 003 RW. 003 Kel. Cililitan Kec. Kramatjati Jakarta Timur serta mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu bersama Saksi-7 di Gg. Mawar RT 08 RW 09 Kel. Halim P. Kec. Makasar Jakarta Timur seharusnya Terdakwa melaporkan adanya penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut kepada pihak yang berwenang, namun Terdakwa telah dengan sengaja tidak melaporkan hal tersebut karena Terdakwa sendiri juga sebagai pengguna Narkotika jenis Shabu-shabu.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana :

Pertama: Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua : Pasal 131 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi Team Penasihat Hukum yaitu :

1. Letkol Sus M. Wahtu Sudrajat, S.H., M.H, NRP 518368,
2. Mayor Sus Drs. Eko Suprih Darmanto, S.H NRP 524435,
3. Mayor Sus Ari Satrio Wibowo, S.H NRP 527699,
4. Hadiana, S.H PNS III/B NIP 197502262009122001

Hal 9 dari 33 hal Putusan Nomor 194-K/PM II-08/AU/VIII/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surap Perintah dari Komandan Pangkalan TNI AU Halim P. Nomor : Sprint/460/III/2015 tertanggal 6 Maret 2015 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakw kepada Team Penasihat Hukumnya tertanggal 10 Maret 2015.

Menimbang, Bahwa terhadap Dakwan tersebut diatas kemudian Penasihat Hukum mengajukan Eksepsi, yang kemudian atas Eksepsi Penasihat Hukum setelah juga membaca dan menilai tanggapan atas eksepsi dari Oditur Militer atas Eksepsi Penasihat Hukum selanjutnya Majelis Hakim membuat Putusan sela yang tertuang dalam Putusan Sela nomor : 194-K/PM II-08/AU/VIII/2015 tertanggal 8 Oktober 2015 yang Amarnya menyatakan sebagai berikut :

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Menolak keberatan yang diajukan oleh M. Wahtu Sudrajat, S.H., M.H, Letkol Sus NRP 518368, Drs. Eko Suprih Darmanto, S.H Mayor Sus NRP 524435, Ari Satrio Wibowo, S.H Mayor Sus NRP 527699, Hadiana, S.H PNS III/B NIP 197502262009122001 selaku Penasehat Hukum.
  2. Menyatakan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/184/VIII/2015 tanggal 20 Agustus 2015 dapat diterima.
  3. Sidang perkara ini dilanjutkan.

Menimbang, atas dasar Putusan Sela tersebut kemudian sidang dilanjutkan dengan acara pemeriksaan pokok perkara.

Menimbang bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

### Saksi-1

Nama lengkap : Wijang Wijaya; Pangkat/NRP : Sertu/535131; Jabatan : Anggota Skadron Udara 2 Wing I; Kesatuan : Lanud Halim Perdanakusuma; Tempat dan tanggal lahir : Ngawi, 15 Juli 1988; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Kontrakan Bintara I No.59 Pondok Kelapa Bekasi.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi berdinis di Skadud 2 Wing I Lanud Halim P pada bulan Februari 2009 dalam hubungan dinas antara atasan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika jenis shabu-shabu, hal tersebut Saksi-1 ketahui sejak ditangkapnya/diamkannya Terdakwa, Kopda Agung Hari Pinilih (Saksi-6) dan Sertu Sutyono Budiono (Saksi-7) oleh petugas Kepolisian karena penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu pada bulan Februari tahun 2015 saat berada di rumah kontrakan Saksi-7 Jl. Mandala RT 03 RW 03 daerah Cililitan Jakarta Timur.
3. Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan informasi dari teman Saksi-9 a.n. Sdr. Arif yang bertempat tinggal di daerah Cililitan melalui telepon yang memberitahukan bahwa Terdakwa, Saksi-6 dan Saksi-7 telah ditangkap oleh Polisi, selain itu saat Saksi berdinis di kesatuannya di Skadud 2 Wing I Lanud Halim P., Saksi menerima informasi dari perwira Urdal Skadud 2 Wing I Lanud Halim P.
4. Bahwa Saksi tidak melakukan apa-apa setelah mengetahui Terdakwa, Saksi-6 dan Saksi-7 diamankan oleh petugas Kepolisian akan tetapi untuk kesatuan Saksi langsung mengumpulkan Saksi dengan anggota Skadud 2 Wing I Lanud Halim P yang lain untuk melakukan pemeriksaan barang-barang serta pemeriksaan Urine terhadap anggota Skadud 2 Wing I Lanud Halim P.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan pertama kali Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu, yang diketahui oleh Saksi bahwa pada tahun 2010 Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu di kontrakan Saksi-8 yang beralamat di Kp. Makasar Jakarta Timur saat bersama dengan Saksi dan terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu pada tanggal 30 Januari 2015 di rumah kontrakan milik Saksi-7 yang beralamat di Jl. Mandala RT 03 RW 03 di daerah Cililitan Jakarta Timur saat bersama dengan Saksi dan Saksi-7.

Hal 10 dari 33 hal Putusan Nomor 194-K/PM II-08/AU/VIII/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak pernah menjual/mengedarkan Narkotika jenis shabu, Terdakwa hanya mengkonsumsinya saja serta sepengetahuan Saksi bahwa Terdakwa hanya mengonsumsi Narkotika jenis shabu saja, hal tersebut diketahui Saksi di saat Saksi membeli Narkotika jenis shabu dari Saksi-7, Terdakwa dan Saksi-7 terkadang mengonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut.
7. Bahwa Saksi mengetahui bagaimana saat mengonsumsi Narkotika jenis shabu saat bersama dengan Terdakwa dan Saksi-7 yaitu Saksi menggunakan bong (alat bantu hisap) yang sudah tersedia di rumah kontrakan milik Saksi-7 selanjutnya shabu-shabu dimasukan ke dalam pipa kaca atau bong lalu dibakar dengan korek gas dan dari hasil pembakaran tersebut Saksi menghisap secara bergantian dengan Terdakwa dan Saksi-7.
8. Bahwa Saksi merasakan badan terasa segar untuk beraktifitas, susah tidur dan badan selalu berkeringat setelah menggunakan/mengonsumsi atau menghisap Narkotika jenis shabu-shabu.
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang melatarbelakangi Terdakwa sehingga mengonsumsi Narkotika jenis shabu sedangkan yang melatarbelakangi Saksi mengonsumsi Narkotika jenis shabu dikarenakan Saksi memiliki permasalahan keluarga dengan istri dari Saksi.
10. Bahwa menurut Saksi, Terdakwa mengetahui kalau perbuatannya yang mengonsumsi Narkotika jenis shabu adalah melanggar hukum, begitu juga Saksi, namun Saksi tidak melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut dengan alasan karena Saksi juga pengguna shabu, sehingga apabila dilaporkan maka Saksi juga akan terjerat hukum.
11. Bahwa Saksi sangat menyesal dengan melakukan perbuatan mengonsumsi Narkotika jenis shabu dan Saksi-1 berjanji akan berhenti menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu maupun jenis yang lain.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi-2

Nama lengkap : Ari Triyanto; Pangkat/NRP : Sertu/533747; Jabatan : Bintara Operator Komputer Skadron Udara 2 Wing I; Kesatuan : Lanud Halim Perdanakusuma ; Tempat dan tanggal lahir : Klaten, 17 Januari 1987; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Gg. Mawar Rt.08 Rw.09 Kel. Halim P Kec. Makasar Jakarta Timur.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 saat Saksi berdinis pertama kali di Skadron Udara 2 Wing I Lanud Halim P dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa bersama dengan Kopda Agung Hari Pinilih (Saksi-6) dan Sertu Sutiyo Budiono (Saksi-7) telah ditangkap/diamankan oleh petugas Unit V Ditresnarkoba Polda Metro Jaya di rumah Kontrakan milik Saksi-7 yang beralamat di Jin. Mandala V RT. 003 RW. 03 Kel. Cililitan Kec. Kramatjati Jakarta Timur pada tanggal 5 Februari 2015 saat melaksanakan apel pagi di Skadron Udara 2 Wing I Lanud Halim P.
3. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Kamis tanggal 5 Februari 2015 sekira pukul 14.00 seluruh Anggota Skadron Udara 2 Wing I Lanud Halim P. Melaksanakan test urine untuk mendeteksi penyalahgunaan Narkotika termasuk Saksi dan untuk hasil pemeriksaan urine Saksi hasilnya negatif.
4. Bahwa Saksi pernah menggunakan Narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) kali antara lain, yang pertama kali sekira bulan Mei 2014 dan yang terakhir sekira bulan Januari 2015 dan saat menggunakan Narkotika jenis shabu Saksi bersama dengan Terdakwa di rumah kontrakan Saksi yang beralamat di Gg. Mawar RT. 08 RW. 09 Kel. Kebonpala Kec. Halim P. Jakarta Timur serta yang membawa shabu adalah Terdakwa.
5. Bahwa Saksi mengetahui cara menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis shabu yaitu awal mulanya Saksi bersama dengan Terdakwa membuat alat hisap/bong terbuat dari botol air mineral plastik yang dilubangi, selanjutnya Terdakwa mengambil shabu-shabu yang berada di dalam plastik klip kecil menggunakan sedotan yang sudah digunting lancip selanjutnya di taruh ke dalam pipet terbuat dari kaca, kemudian di sambungkan dengan alat penghisap/bong yang terbuat dari botol air mineral plastik tersebut, setelah sudah siap Terdakwa membakar pipet yang terbuat dari kaca tersebut menggunakan korek gas dan hasil pembakaran tersebut dihisap seperti merokok.

Hal 11 dari 33 hal Putusan Nomor 194-K/PM II-08/AU/VIII/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saat itu Saksi mengetahui yang pertama menghisap adalah Terdakwa selanjutnya bergantian dengan Saksi sehingga Saksi merasakan badan terasa segar untuk beraktifitas dan susah tidur.

6. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak pernah menjadi penjual dan pengedar Narkotika jenis shabu tetapi sepengetahuan Saksi, Terdakwa hanya menggunakan/mengkonsumsi Narkotika jenis shabu saja.

7. Bahwa Saksi juga pernah membeli Narkotika jenis shabu kepada Saksi-7 pada bulan Desember 2014 sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya Shabu tersebut digunakan sendiri di rumah kontrakan Saksi-8 yang beralamat di Gg. Mawar RT. 08 RW. 09 Kel. Kebonpala Kec. Halim P. Jakarta Timur dan selain itu Saksi juga pernah menggunakan shabu bersama dengan anggota TNI AU yang lain diantaranya:

a. Sekira bulan Mei 2014 bersama dengan Saksi-6 di Gudang Skadron 2 Wing I Lanud Halim P dan shabu tersebut sudah disediakan oleh Saksi-6.

b. Sekira bulan Mei 2014 bersama dengan Saksi-6 di rumah kontrakan Saksi-6 di daerah Cililitan Jakarta Timur dan shabu tersebut sudah disediakan oleh Saksi-6.

c. Sekira bulan November 2014 bersama dengan Serda Agung Gunadi (Saksi-4) di rumah kontrakan Saksi-10 yang beralamat di Gg. Mawar RT 08 RW 09 Kel. Kebonpala Kec. Halim P. Jakarta Timur dan shabu tersebut sudah disediakan oleh Saksi-4.

d. Sekira awal bulan Januari 2015 bersama dengan Terdakwa di rumah kontrakan Saksi yang beralamat di Gg. Mawar RT 08 RW 09 Kel. Kebonpala Kec. Halim P. Jakarta Timur serta shabu tersebut sudah disediakan oleh Terdakwa.

8. Bahwa menurut Saksi, Terdakwa mengetahui kalau perbuatannya yang mengkonsumsi Narkotika jenis shabu adalah melanggar hukum, begitu juga Saksi, namun Saksi tidak melaporkannya dengan alasan dikarenakan Saksi merasa itu bukan urusan Saksi selama tidak mengganggu serta merugikan Saksi dan apabila terjadi sesuatu Terdakwa sudah mengetahui resikonya tetapi Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu, sedangkan penyebab Saksi mengkonsumsi shabu hanya untuk senang-senang saja.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi-3

Nama lengkap : Sarmadi; Pangkat/NRP : Sertu/523173; Jabatan : Ba TPT Flight Line II Skadron Udara 2 Wing I; Kesatuan : Lanud Halim Perdanakusuma ; Tempat dan tanggal lahir : Purworejo, 10 Juni 1977; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jl. Kramat V No. 99 B Rt.03 Rw.02 Kel. Lubang Buaya Kec. Cipayang Jakarta Timur.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Sertu Mujiono Terdakwa sekira tahun 2006 saat Terdakwa dimutasikan ke Skadron Udara 2 Wing I Lanud Halim P. dari Skadron Udara 11 Lanud Hasanudin Makassar dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga/family.

2. Bahwa Saksi mengetahui dari informasi saat apel pagi kalau Terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika jenis shabu bersama dengan Kopda Agung Hari Pinilih (Saksi-6) dan Sertu Sutiyo Budiono (Saksi-7) serta ditangkap oleh petugas Ditresnarkoba Polda Metro Jaya di rumah kontrakan Saksi-7 Jl. Mandala RT. 04 RW. 05 daerah Cililitan Jakarta Timur.

3. Bahwa Saksi mengetahui setelah mendengar Terdakwa, Saksi-6 dan Saksi-7 diamankan oleh petugas Kepolisian selanjutnya Kesatuan langsung mengumpulkan Saksi-1 beserta seluruh anggota Skadud 2 Wing I Lanud Halim P. yang lain untuk melakukan pemeriksaan barang-barang serta pemeriksaan urine.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan pertama kalinya dan terakhir kalinya Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu, tetapi yang Saksi ketahui kalau sekira bulan Januari 2015 saat Saksi menggunakan Narkotika jenis shabu di rumah kontrakan Saksi-7 Jl. Mandala RT. 04 RW. 05 daerah Cililitan Jakarta Timur pada saat itu ada Terdakwa dan Saksi-7.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Saksi mengetahui cara mengkonsumsi Narkotika jenis shabu yaitu saat Saksi datang ke rumah kontrakan bersama dengan Terdakwa, Saksi-1 bertemu dengan Saksi-7 serta berbincang-bincang lalu Saksi-7 masuk ke ruang tengah dan kembali lagi dengan menyodorkan sebuah alat hisap shabu (bong) terbuat dari botol Aqua yang ada 2 (dua) buah sedotan, sedotan tersebut yang pertama berfungsi sebagai penghisap dan sedotan kedua disambungkan ke pipa kaca untuk shabu yang dibakar lalu Saksi menghisap sebanyak 3 (tiga) kali lalu alat hisap tersebut diberikan kembali kepada Saksi-7.
6. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak pernah menjual/mengedarkan Narkotika jenis shabu tetapi hanya sebagai pengguna Narkotika jenis shabu saja dan tidak pernah menggunakan/mengkonsumsi Narkotika jenis lain.
7. Bahwa Saksi telah menggunakan/mengkonsumsi Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) kali diantaranya :
  - a. Sekira bulan November 2013 bersama dengan Serda Agung Gunadi (Saksi-4) di Saung Skadud 2 Wing I Lanud Halim P serta shabu tersebut berasal dari pemberian Saksi-6.
  - b. Sekira bulan Januari 2015 bersama dengan Sertu Wijang Wijaya (Saksi-1) saat Saksi turun piket di ruang loker dekat kantin Skadron Udara 2 Wing I Lanud Halim P.
  - c. Sekira bulan Januari 2015 saat turun piket, Saksi diajak oleh Terdakwa ke rumah kontrakan Saksi-7 untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) kali.
8. Bahwa setelah mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu selanjutnya Saksi merasakan badan menjadi segar dan fit serta tetapi Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa menggunakan/mengkonsumsi shabu, sedangkan Saksi mengkonsumsi Narkotika jenis shabu karena hanya ingin coba-coba saja.
9. Bahwa menurut Saksi, Terdakwa mengetahui kalau perbuatannya yang mengkonsumsi Narkotika jenis shabu adalah melanggar hukum, begitu juga Saksi, namun Saksi tidak melaporkan Terdakwa dikarenakan Saksi tidak bersedia mencampuri urusan orang lain karena Saksi juga mengkonsumsi Narkotika jenis shabu.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi-4

Nama lengkap : Agung Gunadi; Pangkat/NRP : Serda/524061; Jabatan : Bintara Operasi Skadron Udara 2 Wing I; Kesatuan : Lanud Halim Perdanakusuma; Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 28 Nopember 1977; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Jl. Plumpang Semper Komplek Alur Laut Koja Jakarta Utara.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 saat Terdakwa dimutasikan ke Skadron Udara 2 Wing I Lanud Halim P. dari Skadron Udara 11 Lanud Hasanudin Makasar dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika jenis shabu yang di konsumsi bersama dengan Saksi, Kopda Agung Hari Pinilih (Saksi-6) dan Sertu Sutiyo Budiono (Saksi-7) pada hari Rabu tanggal 4 Februari 2015 sekira pukul 14.00 Wib di rumah kontrakan Saksi-7 di Jl. Mandala RT 04 RW 05 di daerah Cililitan Jakarta Timur.
3. Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa bersama dengan Saksi-6 dan Saksi-7 telah ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polda Metro Jaya berdasarkan informasi dari teman Saksi a.n. Sertu Wijang Wijaya (Saksi-1) yang kebetulan satu kantor dengan Saksi-4 melalui telepon dan selain itu Saksi juga tahu dari informasi yang disampaikan oleh Perwira Urdal Skadud 2 Wing I Lanud Halim P.
4. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa bersama dengan Saksi-6 dan Saksi-7 diamankan oleh petugas Kepolisian selanjutnya dari kesatuan langsung mengumpulkan Saksi dengan anggota Skadud 2 Wing I Lanud Halim P. yang lain untuk melakukan pemeriksaan barang-barang dan pemeriksaan urine.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan pertama kali Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tetapi sepengetahuan Saksi sekira bulan November 2014 Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu

Hal 13 dari 33 hal Putusan Nomor 194-K/PM II-08/AU/VIII/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Saksi dan terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu pada tanggal 30 Januari 2015 di rumah kontrakan Saksi-7 Jl. Mandala RT. 04 RW. 05 daerah Cililitan Jakarta Timur bersama dengan Terdakwa, Saksi-7 dan Saksi.

6. Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa hanya mengkonsumsi Narkotika jenis shabu saja karena terkadang saat Saksi membeli shabu dari Saksi-7, Terdakwa ikut mengkonsumsi bersama dengan Saksi-7 dan Saksi.

7. Bahwa Saksi mengetahui bagaimana cara mengkonsumsi jenis shabu yaitu menggunakan bong (alat bantu hisap) yang sudah tersedia di rumah kontrakan milik Saksi-2 selanjutnya shabu-shabu dimasukan ke dalam pipa kaca atau bong lalu dibakar dengan korek gas dan dari hasil pembakaran tersebut Saksi menghisap secara bergantian dengan Terdakwa dan Saksi-7 sehingga Saksi merasakan badan terasa segar untuk beraktifitas, susah tidur dan badan selalu berkeringat.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu, sedangkan Saksi mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dikarenakan ingin mencoba-coba saja serta Saksi mengetahui sebelumnya kalau perbuatan yang mengkonsumsi shabu adalah melanggar hukum dan menurut Saksi, Terdakwa sudah mengetahuinya, namun Saksi tidak pernah melaporkan perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi Narkotika jenis shabu kepada pihak yang berwajib dalam hal ini Polisi Militer Angkatan Udara (POMAU) dengan alasan karena Saksi merupakan pengguna Narkotika jenis shabu sehingga apabila dilaporkan maka Saksi akan turut serta terjatuh hukum.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi-5

Nama lengkap : Fiyan Andiyanto; Pangkat/NRP : Serka/530081; Jabatan : Ba TPT Flight Line II Skadron Udara 2 Wing I : Lanud Halim Perdanakusuma ; Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 28 November 1981; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jl. Sandratex I Rt. 03 Rw.01 Kel. Rempoa Kec. Ciputat Timur Tangerang Banten.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2008 saat Saksi-5 pertama kali masuk menjadi Anggota Skadud 2 Wing I Lanud Halim P dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga/family.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Ditresnarkoba Polda Metro Jaya pada hari Kamis tanggal 5 Februari 2015 saat bersama Sertu Sutiyo Budiono (Saksi-7) dan Kopda Agung Hari Pinilih (Saksi-6) dengan dugaan penyalahgunaan/kepemilikan Narkotika jenis shabu, hal tersebut Saksi ketahui saat berada di Skadron Udara 2 dari pembicaraan orang-orang kantor.

3. Bahwa Saksi tidak pernah membeli Narkotika jenis shabu dari Terdakwa tetapi Saksi hanya pernah beberapa kali menggunakan/mengkonsumsi Narkotika jenis shabu bersama dengan Terdakwa dan terakhir kali sekira bulan Desember 2014 di rumah kontrakan Saksi-7 Jl. Mandala V Cililitan Jakarta Timur bersama dengan Terdakwa, Saksi-7 dan Saksi-6, saat itu Saksi mengkonsumsi Narkotika jenis shabu menggunakan botol air mineral (Aqua) yang berisi air sekira 1/2 botol dan tutupnya sudah diberi 2 (dua) buah lubang yang dimasuki 2 (dua) buah sedotan, salah satu ujung terdapat pipa kaca yang telah diletakkan Narkotika jenis shabu dan dibakar, setelah terbakar ujung sedotan yang lain berfungsi untuk menghisap asap hasil pembakaran lalu Saksi, Terdakwa, Saksi-6 dan Saksi-7 mengkonsumsi secara bergantian sehingga Saksi merasakan lebih kuat melek.

4. Bahwa Saksi mengkonsumsi Narkotika jenis shabu bersama dengan Saksi-7 sebanyak 4 (empat) kali antara bulan November 2014 sampai dengan bulan Desember 2014 di rumah kontrakan Saksi-7 Jl. Mandala V. No. 6 RT 003 RW 003 Kel. Cililitan Kec. Kramat Jati Jakarta Timur dan setiap kali mengkonsumsi shabu di tempat tersebut seingat Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi-7 dan Saksi-4.

5. Bahwa selain mengkonsumsi shabu bersama dengan Terdakwa, Saksi-7, dan Saksi-4, Saksi juga pernah mengkonsumsi shabu bersama dengan Sertu Wijang (Saksi-1) dan Pratu Danak Anggota Skadud 2 Wing I Lanud Halim P tetapi Saksi tidak pernah mengkonsumsi Narkotika jenis lain saat bersama dengan Terdakwa.

Hal 14 dari 33 hal Putusan Nomor 194-K/PM II-08/AU/VIII/2015

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa tidak memperjualbelikan Narkotika jenis shabu tetapi Saksi tidak tahu latar belakang hingga Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis shabu.
7. Bahwa menurut Saksi, perbuatan Terdakwa yang mengonsumsi Narkotika jenis shabu adalah perbuatan yang melanggar hukum dan menurut pendapat Saksi-5 kalau Terdakwa juga mengetahui apabila mengonsumsi shabu adalah perbuatan yang melanggar hukum.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi-6

Nama lengkap : Agung Hari Pinilih ; Pangkat/NRP : Kopda/524059 ; Jabatan : Anggota Skadron Udara 2 Wing I ; Kesatuan : Lanud Halim Perdana Kusuma; Tempat dan tanggal lahir : Sukoharjo, 2 Mei 1977 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jl. Mandala V No. 6 Rt.003 Rw.03 Kel. Cililitan Kec. Kramatjati Jakarta Timur.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 saat Terdakwa pindah tugas dari Skadud 11 Wing V Lanud Hasanudin Makassar ke Skadud 2 Wing I Lanud Halim P Jakarta, namun tidak ada hubungan saudara/family.
2. Bahwa Saksi mengetahui terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi, Sertu Sutiyo Budiono (Saksi-7) anggota Lanud Halim P dan orang sipil/umum a.n. Sdr. Arsyad (Saksi-8) di rumah kontrakan milik Saksi-7 Jln. Mandala V No. 6 RT. 003 RW. 03 Kel. Cililitan Kec. Kramatjati Jakarta Timur oleh petugas Unit V Ditresnarkoba Polda Metro Jaya yang berpakaian preman sebanyak kurang lebih 8-10 orang pada hari Rabu tanggal 04 Februari 2015 sekira pukul 17.00 Wib.
3. Bahwa Saksi mengetahui alasan petugas dari Unit V Ditresnarkoba Polda Metro Jaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi, Saksi-7 dan Saksi-8 dikarenakan keterlibatan dalam penyalahgunaan Narkotika jenis shabu.
4. Bahwa setelah dilakukan penangkapan selanjutnya petugas dari Unit V Ditresnarkoba Polda Metro Jaya membawa Terdakwa, Saksi, Saksi-7 dan Saksi-8 ke Mapolda Metro Jaya berikut barang bukti yang ada selanjutnya Terdakwa, Saksi dan Saksi-7 diserahkan ke Kantor Satpom Lanud Halim P.
5. Bahwa Saksi-6 mengetahui barang bukti yang diamankan dan dibawa oleh petugas dari Unit V Ditresnarkoba Polda Metro Jaya ke Mapolda Metro Jaya diantaranya :
  - a. 1 (satu) Kotak berisi 11 (sebelas) bungkus plastik klip masing-masing berisi kristal bening yang diduga shabu brutto seluruhnya 75 (tujuh puluh lima) gram, 1 (satu) unit Handphone merk Advan, 1 (satu) unit Handphone merk Advan, 1 (satu) pucuk senpi jenis Revolver berikut 2 (dua) butir peluru, 1 (satu) pucuk senpi jenis Sig Sauer berikut 2 (dua) butir peluru dan timbangan Elektronik merk ACS yang diakui milik Saksi.
  - b. 1 (satu) buah Tas warna Coklat berisi 15 amplop putih masing-masing di dalamnya terdapat 15 (lima belas) bungkus plastik klip berisi kristal bening yang diduga shabu brutto seluruhnya 9,4 (sembilan koma empat) gram dan 1 (satu) pucuk senpi jenis Revolver berikut 3 (tiga) butir peluru yang ditemukan di tas milik Saksi-7.
  - c. 1 (satu) unit Handphone merk Acer dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia yang diakui milik Terdakwa .
6. Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika jenis Shabu saat berada di kontrakan milik Saksi-7 di Jin. Mandala V No. 6 RT. 003 RW. 03 Kel. Cililitan Kec. Kramatjati Jakarta Timur pada hari Rabu tanggal 04 Februari 2015.
7. Bahwa barang bukti yang telah diamankan oleh petugas Unit V Ditresnarkoba Polda Metro Jaya merupakan barang milik Saksi dan bukan milik Terdakwa dikarenakan Terdakwa hanya mengonsumsi Narkotika jenis shabu.

Hal 15 dari 33 hal Putusan Nomor 194-K/PM II-08/AU/VIII/2015

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa telah mengonsumsi Narkotika jenis shabu tetapi Saksi tahu kalau Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis shabu saat berada di rumah kontrakan Saksi-7 di Jln. Mandala V No. 6 RT. 003 RW. 03 Kel. Cililitan Kec. Kramatjati Jakarta Timur pada hari Rabu tanggal 04 Februari 2015 sebelum dilakukan penangkapan oleh petugas dari Unit V Ditresnarkoba Polda Metro Jaya.

9. Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa telah mengonsumsi Narkotika jenis shabu sebanyak 4 (empat) kali saat berada di rumah kontrakan Saksi-7 dan Saksi juga tahu kalau Narkotika jenis shabu tersebut berasal dari pemberian Saksi secara gratis.

10. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis shabu bersama dengan Saksi dan Saksi-7 dengan cara pertama-tama Saksi menyiapkan alat bong yang berisi air putih beserta cangklongnya lalu Saksi memasukan shabu ke dalam cangklong lalu membakarnya dengan menggunakan korek api gas selanjutnya Saksi menghisap asap dari hasil pembakaran shabu tersebut seperti orang merokok secara bergantian dengan Terdakwa dan Saksi-7 secara berulang kali hingga shabu yang berada di dalam cangklong habis serta Saksi merasa tidak mengantuk, badan merasa fit dan selalu ingin beraktifitas setelah mengonsumsi Narkotika jenis shabu.

11. Bahwa Saksi tidak mengetahui latar belakang Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis shabu dan Saksi tahu kalau Terdakwa tidak pernah menjual/mengedarkan Narkotika jenis shabu.

12. Bahwa menurut Saksi, perbuatan yang dilakukan oleh Saksi, Terdakwa dan Saksi-7 dengan mengonsumsi Narkotika jenis shabu sangat tidak dibenarkan menurut aturan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi-7

Nama lengkap : Sutiyo Budiono ; Pangkat/NRP : Sertu/520572 ; Jabatan : Ba TPT Flight Line I Skadron Udara 2 Wing I ; Kesatuan : Lanud Halim P ; Tempat dan tanggal lahir : Banyumas, 5 Nopember 1974 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jln. Mandala V No. 6 Rt.003 Rw.003 Kel. Cililitan Kec. Kramatjati Jakarta Timur atau Rt.003 Rw.002 Desa Kamulyan Kec.Tambak Kab. Banyumas Jawa Tengah.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2002 saat Terdakwa mendapat mutasi dinas dari Skadud 11 Lanud Hasanudin Makassar menjadi Anggota Skadud 2 Wing I Lanud Halim P. dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga/family.

2. Bahwa Saksi telah ditangkap dan diamankan oleh petugas dari Unit V Ditresnarkoba Polda Metro Jaya yang berjumlah 10 (sepuluh) orang pada hari Rabu tanggal 4 Februari 2015 sekira pukul 17. 00 Wib di rumah kontrakan Saksi Jl. Mandala V No. 6 RT. 003 RW. 003 Kel. Cililitan Kec. Kramatjati Jakarta Timur karena diduga terlibat kasus Narkotika serta kepemilikan senjata api dan saat itu Saksi sedang bersama dengan Terdakwa, Kopda Agung Hari Pinilih (Saksi-6), dan Sdr. Arsyad (Saksi-8) serta Saksi dengan Terdakwa, Saksi-6 dan Saksi-8 melakukan perlawanan.

3. Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa berada di rumah kontrakan Saksi dalam rangka mengantar kaporal pembagian berupa baju PDH milik Saksi.

4. Bahwa Saksi mengetahui barang-barang yang ditemukan saat dilakukan pengeledahan oleh petugas Ditresnarkoba Polda Metro Jaya diantaranya :

a. 1 (satu) Kotak yang berisi 11 (sebelas) bungkus plastik klip masing-masing berisi kristal bening yang diduga shabu brutto seluruhnya 75 (tujuh puluh lima) gram, 1 (satu) unit Handphone merk Advan, 1 (satu) unit Handphone merk Advan, 1 (satu) pucuk senpi jenis Revolver berikut 2 (dua) butir peluru, 1 (satu) pucuk senpi jenis Sig Sauer berikut 2 (dua) butir peluru dan Timbangan Elektronik merk ACS yang diakui milik Saksi-6.

b. 1 (satu) buah Tas warna coklat berisi 15 (lima belas) amplop putih masing-masing di dalamnya terdapat 15 (limabelas) bungkus plastik klip berisi kristal bening yang diduga shabu brutto seluruhnya 9,4

Hal 16 dari 33 hal Putusan Nomor 194-K/PM II-08/AU/VIII/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(sembilan koma empat) gram ditemukan di tas milik Saksi dan 1 (satu) pucuk Senpi jenis Revolver berikut 3 (tiga) butir peluru ditemukan di rak yang berada di dekat kasur serta 1 (satu) unit Handphone merk Blakberry berikut simcard, 1 (satu) unit Handphone merk Venera berikut simcard, 1 (satu) buah Timbangan Elektrik berwarna kuning dan 3 (tiga) buku kecil milik Saksi.

c. 1 (satu) unit handphone merk Acer dan 1 (satu) unit handphone Nokia yang diakui milik Terdakwa .

5. Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa pernah beberapa kali menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis shabu bersama dengan Saksi diantaranya :

a. Pada akhir bulan Desember 2014, Terdakwa bersama dengan Saksi, Saksi-1 dan Saksi-4 menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis shabu yang diperoleh dengan cara membeli secara patungan di rumah kontrakan Saksi.

b. Pada akhir bulan Januari 2015, Terdakwa bersama dengan Saksi, Saksi-1 dan Saksi-6 menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis shabu yang didapat dari Saksi-6 di rumah kontrakan Saksi.

c. Pada akhir bulan Januari 2015, Terdakwa bersama dengan Saksi, Saksi-6, Saksi-1 dan Saksi-4 menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis shabu yang didapat dari Saksi-6 di rumah kontrakan Saksi.

d. Pada akhir bulan Januari 2015, Terdakwa bersama dengan Saksi-7, Saksi-1 dan Saksi-6 menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis shabu yang didapat dari Saksi-6 di rumah kontrakan Saksi-7.

e. Pada hari Senin tanggal 2 Februari 2015, Terdakwa bersama dengan Saksi, Saksi-6, Saksi-1 dan Saksi-4 menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis shabu yang didapat dari Saksi-6 di rumah kontrakan Saksi.

6. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis shabu sejak bulan Desember 2014, hal tersebut Saksi ketahui pada saat Saksi menggunakan/mengonsumsi bersama dengan Terdakwa .

7. Bahwa Saksi pernah membeli Narkotika jenis shabu saat bersama dengan Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali dengan jumlah 1 (satu) paket seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi-6 dan digunakan/dikonsumsi oleh Terdakwa dengan Saksi-1 di rumah kontrakan Saksi Jl. Mandala V. No. 6 RT 003 RW 003 Kel. Cililitan Kec. Kramat Jati Jakarta Timur.

8. Bahwa Saksi mengetahui cara Terdakwa menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis shabu terakhir kali pada hari Senin tanggal 2 Februari 2015 di kontrakan Saksi yaitu saat Terdakwa datang ke rumah kontrakan Saksi, Saksi-6 sudah membawa alat hisap shabu (bong) selanjutnya Saksi-6 meletakkan serbuk putih di dalam pipa/cangklong kaca dan membakar bagian bawahnya menggunakan korek api gas yang sudah dimodifikasi lalu menghisapnya melalui ujung sedotan yang lain menggunakan mulut sampai keluar asapnya dan asap hasil pembakaran tersebut yang dihisap oleh Saksi-6 secara bergantian dengan Terdakwa dan Saksi-1.

9. Bahwa setelah mengonsumsi Narkotika jenis shabu, Saksi merasakan badannya merasa lebih ringan/fit dan Saksi mengetahui kalau Terdakwa jarang mengonsumsi/menggunakan Narkotika jenis shabu dan saat mengonsumsi/menggunakan Narkotika jenis shabu Terdakwa sebanyak 4/5 (empat/lima) hisapan serta Saksi belum pernah melihat Terdakwa mengonsumsi/menggunakan Narkotika jenis shabu dengan orang lain.

10. Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa tidak pernah menjual/mengedarkan Narkotika jenis shabu milik Saksi-6 tetapi Saksi tidak tahu motivasi Terdakwa menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis shabu serta Saksi tidak pernah melihat Terdakwa menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis yang lain.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan tidak dapat hadir oleh karena sedang menjalani pidana atas putusan pengadilan Negeri di Lembaga pemasyarakatan yang dengan alasan keamanan dan pengawasan Oditur Militer menyatakan tidak sanggup untuk menghadapkan kepersidangan, dan untuk petuga Kepolisian sedang menjalankan tugas yang tidak bisa ditinggalkan serta persetujuan dari Terdakwa dan penasihat hukumnya maka keterangannya dibacakan dari BAP penyidikan yang telah dibuat dibawah sumpah adalah sebagai berikut :

Hal 17 dari 33 hal Putusan Nomor 194-K/PM II-08/AU/VIII/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi-8

Nama lengkap : Arsyad Alias Cie; Pekerjaan : Tukang Ojek ; Tempat dan tanggal lahir : Padang, 14 Februari 1979 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jln. Mandala V Rt.03 Rw.45 Kel. Cililitan Kec. Kramatjati Jakarta Timur.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Sdr. Arsyad alias Cie (Saksi-8) kenal dengan Sertu Mujiono (Terdakwa ) sejak bulan Januari 2015 tepatnya kurang lebih 4 (empat) hari sebelum terjadi penangkapan terhadap Terdakwa , Kopda Agung Hari Pinilih (Saksi-6) dan Sertu Sutiyo Budiono (Saksi-7), sedangkan dengan Saksi-7 kenal sejak bulan Agustus 2014 saat Saksi-7 tinggal di rumah kontrakan Jl. Mandala V RT. 03 RW. 03 Kel. Cililitan Besar Kec. Kramatjati Jakarta Timur dan dengan Saksi-6 kenal sejak November 2014 karena Saksi-6 sering datang berkunjung ke rumah Saksi-7, namun tidak memiliki hubungan keluarga/family.

2. Bahwa Saksi-8 mengetahui pada tanggal 4 Februari 2015 sekira pukul 17.00 telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dan penyalahgunaan senjata api karena pada saat kejadian Saksi-8 sedang berada di rumah kontrakan Saksi-7 Jl. Mandala VRT. 03 RW. 03 Kel. Cililitan Besar Kec. Kramatjati Jakarta Timur hingga dilakukan penggerebekan dan penangkapan oleh beberapa orang yang tidak dikenal dari Unit Narkoba Polda Metro Jaya terhadap Terdakwa , Saksi-6 dan Saksi-7.

3. Bahwa Saksi-8 mengetahui barang bukti yang didapat setelah dilakukan penggerebekan oleh petugas dari Unit Narkoba Polda Metro Jaya adalah 1 (satu) buah Tas kecil warna coklat berisi shabu milik Saksi-6, sedangkan 3 (tiga) pucuk senjata api jenis pistol milik Saksi-6 dan Saksi-7, hal tersebut diketahui Saksi-8 setelah petugas Kepolisian menanyakan kepemilikan tas tersebut kepada Saksi-7 serta diakui oleh Saksi-6 dan Saksi-7.

4. Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan dan penangkapan oleh Unit Narkoba Polda Metro Jaya, Terdakwa bersama dengan Saksi-6 dan Saksi-7 tidak melakukan perlawanan karena posisi Saksi-8, Terdakwa dan Saksi-7 tiarap, sedangkan Saksi-6 dengan posisi baru keluar dari kamar mandi serta mengenakan handuk.

5. Bahwa setelah dilakukan penggerebekan di rumah kontrakan Saksi-7 Jl. Mandala V RT 03 RW 03 Kel. Cililitan Besar Kec. Kramatjati Jakarta Timur oleh petugas dari Unit Narkoba Polda Metro Jaya selanjutnya Saksi-8 bersama dengan Terdakwa , Saksi-7 dan Saksi-6 dibawa oleh Unit Narkoba Polda Metro ke Mapolda Metro Jaya dengan menggunakan mobil lalu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap Terdakwa dan Saksi-7, sedangkan untuk Saksi-6 dibawa keluar markas lagi oleh petugas dari Unit Narkoba Polda Metro Jaya.

6. Bahwa Saksi-8 mengetahui kronologis saat dilakukan penggerebekan dan penangkapan di rumah kontrakan Saksi-7 yaitu :

a. Pada tanggal 4 Februari 2015 sekira pukul 16.50 Wib saat Saksi-8 berada di Kios burung milik teman Saksi-8 yang bernama Sdr. Iwan, Saksi-7 memanggil Saksi- 3 untuk membersihkan kandang burung milik Saksi-7, di saat Saksi-8 keluar rumah kontrakan kemudian ada beberapa orang datang dan langsung masuk kedalam rumah kontrakan Saksi-7 dengan memerintahkan penghuni rumah untuk tiarap, ketika itu orang terakhir dari beberapa orang tersebut langsung menangkap Saksi-8 dan membawa masuk ke dalam rumah kontrakan Saksi-8.

b. Saat berada di dalam rumah kontrakan Saksi-7, Saksi-8 bersama Terdakwa dan Saksi-7 langsung diperintahkan tiarap dan Saksi-8 mendengar perkataan dari beberapa orang tersebut bahwa mereka berasal dari Polda serta ada petugas Polda tersebut yang memegang tas- warna coklat serta membukanya kemudian mengeluarkan isi tas tersebut.

c. Selanjutnya petugas Polda yang mengeluarkan isi dari tas warna coklat tersebut menanyakan kepemilikan dari tas tersebut yang selanjutnya dijawab oleh Saksi-7 bahwa tas tersebut milik Saksi-6 dan saat dilakukan pengecekan di rumah tersebut kemudian Saksi-6 keluar dari kamar mandi dengan menggunakan handuk yang selanjutnya Saksi-6 diamankan kembali oleh beberapa orang yang berasal dari Polda tersebut.

d. Saat dilakukan pengecekan, ada beberapa petugas Polda yang berhasil menemukan senjata api sebanyak 3 (tiga) pucuk jenis pistol dan diketahui dari hasil pengecekan terhadap Terdakwa , Saksi-6 dan

Hal 18 dari 33 hal Putusan Nomor 194-K/PM II-08/AU/VIII/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-7 bahwa 2 (dua) pucuk senjata api merupakan milik Saksi-6 dan 1 (satu) pucuk milik Saksi-6, dengan adanya penemuan tersebut selanjutnya Saksi-8, Terdakwa, Saksi-6 dan Saksi-7 dibawa ke Polda Metro Jaya menggunakan 3 (tiga) Unit Mobil.

7. Bahwa Saksi-8 sering melihat orang lain yang tidak dikenal oleh Saksi-8 datang ke rumah kontrakan Saksi-7 selain Terdakwa, Saksi-6 dan Saksi-8 untuk mengkonsumsi Narkotika atau yang lainnya dikarenakan saat teman Saksi-7 datang ke rumah kontrakan Saksi-7, Saksi-8 selalu diminta untuk keluar/pergi dari rumah kontrakan Saksi-7 dan pintu rumah kontrakan Saksi-7 selalu ditutup.

8. Bahwa Saksi-8 tidak pernah disuruh mengantarkan barang milik Terdakwa, Saksi-6 dan Saksi-7 yang berhubungan dengan Narkotika tetapi Saksi-8 hanya disuruh membelikan makanan/minuman dan rokok serta membersihkan kandang burung milik Saksi-7.

Atas keterangan Saksi-8 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi-9

Nama lengkap : Supriyani; Pangkat/NRP : lptu/77040273; Jabatan : Panit II Unit V Subdit II Ditresnarkoba; Kesatuan : Polda Metro Jaya; Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 10 April 1977; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Kantor Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Jl. Jenderal Sudirman No.55 Jakarta Selatan.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa lptu Supriyani (Saksi-9) tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga/family dengan Sertu Mujiono (Terdakwa).

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Februari 2015 sekira pukul 17.00 Wib di Jin. Mandala V RT. 003 RW. 03 Kel. Cililitan Kec. Kramatjati Jakarta Timur Saksi-9 bersama dengan rekan petugas dari Unit V Subdit II Ditresnarkoba Polda Metro Jaya yang berpakaian preman telah melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang oknum anggota TNI AU a.n. Kopda Agung Hari P. (Saksi-6), Sertu Mujiono (Terdakwa), Sertu Sutiyo Budiono (Saksi-7) dan 1 (satu) warga sipil a.n. Sdr. Arsyad (Saksi-8) serta semuanya pada saat ditangkap sedang berada di rumah kontrakan milik Saksi-7 Jin. Mandala V RT. 003 RW. 03 Kel. Cililitan Kec. Kramatjati Jakarta Timur.

3. Bahwa Saksi-9 pada saat dilakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang oknum anggota TNI AU dan 1 (satu) orang warga sipil tersebut dilengkapi dengan surat perintah dan dalam proses penggerebekan dan penangkapan saat itu tidak ada perlawanan baik dari Terdakwa, Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-8 dengan posisi keempat orang tersebut sedang tidak menggunakan Narkotika.

4. Bahwa Saksi-9 mengetahui posisi dari Saksi-6, Saksi-7, Terdakwa dan 1 (satu) warga sipil yaitu Saksi-6 sedang selesai mandi dan bermaksud akan masuk ke kamar kontrakan milik Saksi-7, Terdakwa dan Saksi-7 sedang berbincang-bincang di kamar kontrakan milik Saksi-7 dan Saksi-8 sedang berada di dekat pintu bermaksud akan keluar.

5. Bahwa Saksi-9 bersama petugas lainnya dari Unit V Subdit II Ditresnarkoba Polda Metro Jaya melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang oknum anggota TNI AU dan 1 (satu) warga sipil berawal dari laporan masyarakat tetapi Saksi-9 tidak mengetahui kalau orang yang berada di dalam rumah kontrakan milik Saksi-7 adalah anggota TNI AU.

6. Bahwa Saksi-9 mengetahui pada saat dilakukan penggerebekan dan penangkapan terdapat barang-barang yang disita dari dalam rumah kontrakan milik Saksi-7 diantaranya:

a. 1 (satu) Kotak yang berisi 11 (sebelas) bungkus plastik klip masing-masing berisi kristal bening yang diduga shabu brutto seluruhnya 75 (tujuh puluh lima) gram, 1 (satu) unit Handphone merk Advan, 1 (satu) pucuk senpi jenis Revolver berikut 3 (tiga) butir peluru, 1 (satu) pucuk senpi jenis Sig Sauer berikut 2 (dua) butir peluru dan timbangan Elektronik merk ACS, 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) Nissan X-trail B-1272-FFA warna hitam yang diakui milik Saksi-6.

b. 1 (satu) buah Tas warna Coklat berisi 15 amplop putih masing-masing di dalamnya terdapat 15 (limabelas) bungkus plastik klip berisi kristal bening yang diduga shabu brutto seluruhnya 9,4 (sembilan

Hal 19 dari 33 hal Putusan Nomor 194-K/PM II-08/AU/VIII/2015

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

koma empat) gram dan 1 (satu) pucuk senpi jenis Revolver berikut 2 (dua) butir peluru, 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry berikut simcard, 1 (satu) unit handphone merk Venera berikut simcard, 1 (satu) unit timbangan elektrik berwarna kuning dan 3 (tiga) buku kecil yang diakui milik Saksi-7.

c. 1 (satu) unit Handphone merk Acer dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia milik Terdakwa .

d. 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) dus bertuliskan Vit berisi aluminium foil, plastik klip, tempatacamata, kalkulator, bong dan pipet adalah barang bukti yang tidak diakui kepemilikannya.

7. Bahwa Saksi-9 mengetahui barang barang yang ditemukan di dalam rumah kontrakan Saksi-7 tersebut yang berupa kristal bening dalam bungkus plastik klip setelah dilakukan pengetesan sementara menggunakan test kit adalah Narkotika jenis shabu.

8. Bahwa Saksi-9 mengetahui pada saat dilakukan penggerebekan dan penangkapan terdapat senpi yang disita dari dalam rumah kontrakan milik Saksi-7 di Jin. Mandala V RT. 003 RW. 03 Kel. Cililitan Kec. Kramatjati Jakarta Timur diantaranya :

a. 1 (satu) pucuk senpi jenis Revolver berikut 3 (tiga) butir peluru, 1 (satu) pucuk senpi jenis Sig Sauer berikut 2 (dua) butir peluru yang diakui milik Saksi-6.

b. 1 (satu) pucuk senpi jenis Revolver berikut 2 (dua) butir peluru yang diakui milik Saksi-7.

9. Bahwa Saksi-9 mengetahui kalau senpi yang ditemukan di rumah kontrakan milik Saksi-7 tidak melekat pada tubuh masing-masing pemilik yang mana 1 (satu) pucuk senpi jenis Revolver berikut 3 (tiga) butir peluru, 1 (satu) pucuk senpi jenis Sig Sauer berikut 2 (dua) butir peluru yang diakui milik Saksi-6 berada di atas kasur, sedangkan 1 (satu) pucuk senpi jenis Revolver berikut 2 (dua) butir peluru diakui milik Saksi-7 berada di rak sepatu.

10. Bahwa Saksi-9 tidak mengetahui apakah senpi yang ditemukan di rumah kontrakan Saksi-7 adalah senpi organik TNI/POLRI atau senpi rakitan karena saat ditanyakan surat-surat ijinnya baik Terdakwa , Saksi-6 maupun Saksi-7 tidak dapat menunjukkan.

11. Bahwa setelah melakukan penangkapan bersama dengan petugas dari Unit V Subdit II Ditresnarkoba Polda Metro Jaya terhadap 3 (tiga) orang oknum anggota TNI AU dan 1 (satu) warga sipil selanjutnya Saksi-9 langsung membawanya ke kantor Ditresnarkoba Polda Metro Jaya, sedangkan untuk Saksi-6 dibawa untuk dilakukan pengembangan dan dari hasil pengembangan berhasil menangkap Sdr. Hagai alias Rudi dengan barang bukti berupa 1.055 (seribu lima puluh lima) butir Narkotika jenis Ekstasi dan 166,1 (seratus enam puluh enam koma satu) gram Narkotika jenis shabu.

12. Bahwa Saksi-9 bersama dengan petugas dari Unit V Subdit II Ditresnarkoba Polda Metro Jaya tidak melakukan pemeriksaan urine terhadap ketiga orang oknum anggota TNI AU dan 1 (satu) warga sipil karena mengingat perkaranya dilimpahkan ke POM TNI-AU.

13. Bahwa sebelum melakukan penggerebekan dan penangkapan di rumah kontrakan Saksi-7 Jin. Mandala V RT. 003 RW. 03 Kel. Cililitan Kec. Kramatjati Jakarta Timur, Saksi-9 bersama petugas dari Unit V Subdit II Ditresnarkoba Polda Metro Jaya tidak melakukan koordinasi dengan Gamisun atau POMAU karena Saksi-9 dan petugas lainnya tidak mengetahui kalau yang akan ditangkap adalah oknum anggota TNI-AU.

14. Bahwa Saksi-9 mengetahui kalau ketiga oknum anggota TNI AU yang ditangkap bukan merupakan target operasi dari pihak Kepolisian (Ditresnarkoba Polda Metro Jaya).

Atas keterangan Saksi-9 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi-10

Nama lengkap : Agung Setiawan; Pangkat/NRP : Aipda/73070644; Jabatan : Ba Unit V Subdit II Ditresnarkoba; Kesatuan : Polda Metro Jaya ; Tempat dan tanggal lahir : ..., 18 Juli 1973; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Kantor Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Jl. Jenderal Sudirman No.55 Jakarta Selatan.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

Hal 20 dari 33 hal Putusan Nomor 194-K/PM II-08/AU/VIII/2015

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Aipda Agung Setiawan (Saksi-10) tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga/family dengan Sertu Mujiono (Terdakwa).
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Februari 2015 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Jin. Mandala V RT. 003 RW. 03 Kel. Cililitan Kec. Kramatjati Jakarta Timur Saksi-10 bersama dengan petugas Unit V Subdit II Ditresnarkoba Polda Metro Jaya yang berpakaian preman telah melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap 3 (tiga) anggota TNI AU a.n. Sertu Mujiono (Terdakwa), Kopda Agung Hari P. (Saksi-6), Sertu Setiyo Budiono (Saksi-7) dan 1 (satu) warga sipil a.n. Sdr. Arsyad (Saksi-8) di rumah kontrakan Saksi-7 Jln. Mandala V RT. 003 RW. 03 Kel. Cililitan Kec. Kramatjati Jakarta Timur.
3. Bahwa Saksi-10 pada saat dilakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang anggota TNI AU dan 1 (satu) warga sipil, Saksi-10 berdasarkan Surat Perintah dan dalam proses penggerebekan dan penangkapan saat itu tidak ada perlawanan dari Terdakwa, Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-8 dengan posisi ke empat orang orang tersebut tidak menggunakan Narkotika.
4. Bahwa Saksi-10 mengetahui posisi dari Terdakwa, Saksi-6 dan Saksi-7 serta 1 (satu) warga sipil yaitu :
  - a. Posisi Saksi-6 saat dilakukan penggerebekan dan penangkapan dalam posisi selesai mandi dan bermaksud masuk ke kamar kontrakan Saksi-7.
  - b. Posisi Terdakwa dan Saksi-7 saat dilakukan penggerebekan dan penangkapan dalam posisi sedang berbincang-bincang di kamar kontrakan Saksi-7.
  - c. Posisi Saksi-8 saat dilakukan penggerebekan dan penangkapan dalam posisi sedang berada di dekat pintu akan untuk keluar.
5. Bahwa Saksi-10 beserta rekan-rekan dari Unit V Subdit II Ditresnarkoba Polda Metro Jaya melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) anggota TNI AU dan 1 (satu) warga sipil berawal dari laporan masyarakat, tetapi Saksi-10 tidak mengetahui apabila orang yang terdapat di dalam rumah Saksi-7 adalah anggota TNI AU.
6. Bahwa Saksi-10 mengetahui saat dilakukan penggerebekan/penangkapan terdapat barang-barang yang disita dari dalam rumah kontrakan Saksi-7 Jin. Mandala V RT. 003 RW. 03 Kel. Cililitan Kec. Kramatjati Jakarta Timur diantaranya :
  - a. 1 (satu) Kotak yang berisi 11 (sebelas) bungkus plastik klip masing-masing berisi kristal bening yang diduga shabu brutto seluruhnya 75 (tujuh puluh lima) gram, 1 (satu) unit Handphone merk Advan, 1 (satu) pucuk senpi jenis Revolver berikut 3 (tiga) butir peluru, 1 (satu) pucuk senpi jenis Sig Sauer berikut 2 (dua) butir peluru dan timbangan Elektronik merk ACS, 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) Nissan X-trail B-1272-FFA warna hitam yang diakui milik Saksi-6.
  - b. 1 (satu) buah Tas warna coklat berisi 15 (lima belas) amplop putih masing-masing didalamnya terdapat 15 (limabelas) bungkus plastik klip berisi kristal bening yang diduga shabu brutto seluruhnya 9,4 (sembilan koma empat) gram dan 1 (satu) pucuk senpi jenis Revolver berikut 2 (dua) butir peluru, 1 (satu) unit Handphone merk Blaeberry berikut simcard, 1 (satu) unit Handphone merk Venera berikut simcard, 1 (satu) unit Timbangan Elektrik warna kuning dan 3 (tiga) buku kecil yang diakui milik Saksi-7.
  - c. 1 (satu) unit handphone merk Acer dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia yang diakui mili Terdakwa.
  - d. 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) dus bertuliskan Vit berisi aluminium foil, plastik klip, tempatacamata, kalkulator, bong dan pipet adalah barang bukti yang tidak diakui kepemilikannya.
7. Bahwa Saksi-10 mengetahui barang barang yang ditemukan di dalam rumah kontrakan tersebut berupa kristal bening dalam bungkus plastik klip dan setelah dilakukan pengetesan sementara menggunakan test kit dinyatakan Narkotika jenis shabu
8. Bahwa Saksi-10 mengetahui saat dilakukan penggerebekan/penangkapan terdapat senpi yang disita dari dalam rumah kontrakan milik Saksi-7 Jin. Mandala V RT. 003 RW. 03 Kel. Cililitan Kec. Kramatjati Jakarta Timur diantaranya :

Hal 21 dari 33 hal Putusan Nomor 194-K/PM II-08/AU/VIII/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. 1 (satu) pucuk senpi jenis Revolver berikut 3 (tiga) butir peluru, 1 (satu) pucuk senpi jenis Sig Sauer berikut 2 (dua) butir peluru yang di akui milik Saksi-6.

b. 1 (satu) pucuk senpi jenis Revolver berikut 2 (dua) butir peluru yang di akui milik Saksi-7.

9. Bahwa Saksi-10 mengetahui senpi yang ditemukan di rumah kontrakan milik Saksi-7 tidak melekat pada tubuh masing-masing pemilik, yang mana 1 (satu) pucuk senpi jenis Revolver berikut 3 (tiga) butir peluru, 1 (satu) pucuk senpi jenis Sig Sauer berikut 2 (dua) butir peluru diakui milik Saksi-6 terletak di atas kasur, sedangkan 1 (satu) pucuk senpi jenis Revolver berikut 2 (dua) butir peluru diakui milik Saksi-7 berada di rak sepatu.

10. Bahwa Saksi-10 tidak mengetahui apakah senpi yang ditemukan di rumah kontrakan Saksi-7 adalah senpi organik TNI/POLRI atau senjata api rakitan, karena ketika ditanyakan surat-surat ijin memegang senpi, Terdakwa, Saksi-6 dan Saksi-7 tidak dapat menunjukkan surat-surat ijin memegang senjata api.

11. Bahwa Saksi-10 setelah melakukan penangkapan bersama dengan petugas dari Unit V Subdit II Ditresnarkoba Polda Metro Jaya terhadap 3 (tiga) anggota TNI AU dan 1 (satu) warga sipil, Saksi-10 langsung membawanya ke kantor Ditresnarkoba Polda Metro Jaya, sedangkan untuk Saksi-6 dibawa untuk dilakukan pengembangan dan berhasil menangkap Sdr. Hagai alias Rudi dengan barang bukti berupa 1.055 (seribu lima puluh lima) butir Narkotika jenis Ekstasi dan 166,1 (seratus enam puluh enam koma satu) gram Narkotika jenis shabu.

12. Bahwa Saksi-10 mengetahui posisi Saksi-10 saat melakukan penangkapan, Saksi-10 bersama dengan petugas Unit V Subdit II Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya lainnya mengamankan pintu rumah dan mengawasi terhadap 3 (tiga) anggota TNI AU (Terdakwa, Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-8), sedangkan yang melakukan pengeledahan menemukan dan menyita barang bukti adalah Saksi-10, selanjutnya Saksi-10 bersama dengan petugas Unit V Subdit II Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya mendata dan inventarisir barang bukti yang disita.

Atas keterangan Saksi-10 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa untuk memberikan putusan yang obyektif, Majelis juga mendengarkan keterangan Terdakwa dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Mujiono masuk menjadi anggota TNI AU pada tahun 1996 melalui pendidikan Secata PK Angkatan 32 di Lanud Adi Soemarmo Solo, lulus dilantik pangkat Prada selanjutnya mengikuti Susjurlata TPT (Teknik Pesawat Terbang) di Lanud Husein Sastranegara Bandung Jabar. Pada tahun 2006 mengikuti pendidikan Setukba Angkatan 14 di Lanud Adi Soemarmo Solo, lulus dilantik pangkat Serda dan ditempatkan di Skadud 11 Wing V Lanud Hasanudin, kemudian pada tahun 2006 dipindahkan ke Skadud 2 Wing I Lanud Halim P Jakarta sampai sekarang dengan pangkat Sertu NRP 521544.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Kopda Agung Hah Pinilih (Saksi-6) dan Sertu Sutiyo Budiono (Saksi-7) sejak tahun 2006 saat Terdakwa pindah tugas dari Skadud 11 Wing V Lanud Hasanudin Makassar ke Skadud 2 Wing I Lanud Halim P Jakarta dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga/family.

3. Bahwa Terdakwa telah ditangkap dan diamankan oleh Anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya pada hah Rabu tanggal 4 Februari 2015 sekira pukul 17.00 Wib di rumah kontrakan No. 06 milik Saksi-7 yang beralamat di Jl. Mandala V RT. 003 RW. 003 Kel. Cililitan Kec. Kramatjati Jakarta Timur dalam perkara penyalahgunaan Narkotika saat bersama dengan Saksi-7, Saksi-6 dan Sdr. Arsyad (Saksi-8).

4. Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap dan diamankan oleh Anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya dalam posisi Terdakwa sedang SMS, sedangkan Saksi-7 sedang berbincang-bincang dengan Saksi-8 meminta untuk membersihkan kandang burung milik Saksi-7 serta Saksi-6 sedang mandi di kamar mandi.

5. Bahwa Terdakwa saat dalam posisi tiarap diperiksa oleh petugas Polisi yang berjumlah kurang lebih 10 (sepuluh) orang ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah Handphone jenis Accer dan Nokia milik Terdakwa serta terhadap Saksi-7 ditemukan sebuah amplop lebih dari 5 (lima) bungkus yang berisi Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol yang disimpan di dalam tas serta terhadap Saksi-6 ditemukan beberapa bungkus paket Narkotika jenis shabu dan 2 (dua) pucuk senjata api jenis pistol yang disimpan di bawah tempat tidur milik Saksi-6 dan selain itu juga ditemukan alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol air mineral lalu

Hal 22 dari 33 hal Putusan Nomor 194-K/PM II-08/AU/VIII/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut dibawa ke Mapolda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi-6 dan Saksi-7 dijemput petugas Satpom Lanud Halim P untuk diproses lebih lanjut.

6. Bahwa Terdakwa mengetahui kalau Saksi-6 dan Saksi-7 memiliki, menyimpan, menggunakan dan mengedarkan Narkotika jenis shabu, tetapi Terdakwa tidak mengetahui tentang kepemilikan senjata api jenis pistol yang ditemukan.

7. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dengan cara pertama-tama Terdakwa menyiapkan alat bong yang berisi air putih beserta cangklongnya kemudian shabu dimasukkan ke dalam cangklong dan dibakar dengan korek api gas selanjutnya tersangka menghisap asap dari hasil pembakaran shabu tersebut seperti orang merokok dan hal itu dilakukan berulang kali sampai shabu yang ada di dalam cangklong habis terbakar dan setelah itu Terdakwa merasakan jadi tidak mengantuk, badan merasa fit dan selalu ingin beraktifitas.

8. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu bersama dengan Saksi-6, Saksi-7, Serda Agung Gunadi (Saksi-4), Sertu Wijang Wijaya (Saksi-1) yang seluruhnya anggota Skadron Udara 2 Wing I Lanud Halim P serta Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari Saksi-6 dan Saksi-7 secara gratis.

9. Bahwa Terdakwa hanya mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dan tidak pernah mengedarkan Narkotika jenis shabu meskipun Terdakwa tahu harga perpaketnya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

10. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu sejak tahun 2009 sampai dengan saat ini sudah sebanyak 8 (delapan) kali diantaranya :

a. Yang pertama dan kedua Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu sekira tahun 2009 di Jl. Pangeran Jayakarta Jakarta Pusat bersama dengan paman Terdakwa (Pelda Pur Edi Kusmana, Alm) dan satu orang warga sipil bernama Sdr. Ikron.

b. Yang ketiga Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu sekira awal bulan Januari 2015 di Jl. Mandala V RT. 003 RW. 003 Kel. Cililitan Kec. Kramatjati Jakarta Timur bersama dengan Saksi-7, Saksi-6 X dan Saksi-5.

c. Yang keempat Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu sekira pertengahan bulan Januari 2015 di rumah kontrakan milik Saksi-7 Jl. Mandala V RT. 003 RW. 003 Kel. Cililitan Kec. Kramatjati Jakarta Timur bersama dengan Saksi-VI dan Sertu Sumardi (Saksi-VI 11).

d. Yang kelima Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu sekira akhir bulan Januari 2015 di Gg. Mawar RT 08 RW 09 Kel. Halim P. Kec. Makasar Jakarta Timur bersama dengan Sertu Ah Triyanto (Saksi-VII).

e. Yang keenam Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tanggal 1 Februari 2015 di rumah kontrakan milik Saksi-7 yang beralamat di Jl. Mandala V RT. 003 RW. 003 Kel. Cililitan Kec. Kramatjati Jakarta Timur bersama dengan Saksi-6 dan Saksi-7.

f. Yang ketujuh Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tanggal 2 Februari 2015 di rumah kontrakan milik Saksi-7 yang beralamat di Jl. Mandala V RT. 003 RW. 003 Kel. Cililitan Kec. Kramatjati Jakarta Timur bersama dengan Saksi-VI dan Saksi-6.

g. Yang kedelapan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tanggal 4 Februari 2015 di rumah kontrakan milik Saksi-7 yang beralamat di Jl. Mandala V RT. 003 RW. 003 Kel. Cililitan Kec. Kramatjati Jakarta Timur bersama dengan Saksi-6 X dan Saksi-6.

11. Bahwa Terdakwa juga pernah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dengan orang lain yang tidak Terdakwa kenal dan Terdakwa mengetahui perbuatan yang menggunakan/mengkonsumsi Narkotika jenis shabu adalah perbuatan yang tidak dibenarkan menurut aturan dan dilarang oleh pemerintah tetapi Terdakwa masih melakukannya dan tidak melaporkan karena Terdakwa ingin menghilangkan rasa nyeri karena pernah mengalami cidera pada engkel kaki kirinya akibat kecelakaan sepeda motor.

12. Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal karena perbuatannya yang menggunakan/mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya kembali demi keluarga Terdakwa.

Hal 23 dari 33 hal Putusan Nomor 194-K/PM II-08/AU/VIII/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat-surat :

- a. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional Jakarta Nomor 105 B/II/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 06 Februari 2015 atas nama Terdakwa Sertu Mujiono NRP 521544 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama Maimunah, S.Si., M.Si NIP. 198104062003122002, Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si NIP 198011082005012001 dan Puteri Heryani, S.SL Apt NIP 198402252009022002 serta diketahui oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN atas nama Kuswardani, S.Si..M. Farm., Apt NRP 70040687 yang membuktikan adanya kandungan Narkotika dalam sample tersebut.
- b. 2 (dua) lembar Foto Surat Hasil Pemeriksaan dari BNN RI Nomor 105 B/II/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 6 Februari 2015 yang menunjukkan adanya keterangan dari ujilaboratoris terhadap sample huruf a diatas dengan hasil sebagaimana telah ditampilkan dalam foto tersebut .
- c. 1 (satu) lembar Foto barang bukti setelah diperiksa dan disegel oleh BNN yang merupakan gambaran tentang barang bukti yang diserahkan petugas dari BNN yang di sita dari TKP .
- d. 1 (satu) lembar Foto rumah kontrakan milik Sertu Suty Budiono NRP 520572 yang beralamat di Jl. Mandala No. 6 RT. 03 RW. 03 Kel. Cililitan Kec. Kramat Jati Jakarta Timur (Lokasi penangkapan) yang menggambarkan kondisi dan keadaan TKP .

Yang kesemuanya telah diperlihatkan dan dibacakan, kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir serta telah diterangkan sebagai barang bukti yang menunjukkan adanya hubungan yaitu adanya kandungan bahan Narkotika dalam urine Terdakwa dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti berupa petunjuk dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 1996 melalui pendidikan Secata PK Angkatan 32 di Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Susjurlata Teknik Pesawat Terbang (TPT) di Lanud Husein Sastranegara Bandung Jabar. Pada tahun 2006 mengikuti pendidikan Setukba Angkatan 14 di Lanud Adi Soemarmo Solo dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya ditempatkan di Skadron Udara 11 Wing V Lanud Hasanudin Makassar, kemudian pada tahun 2006 dipindahkan ke Skadron Udara 2 Wing I Lanud Halim P Jakarta sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 521544.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Kopda Agung Hari Pinilih (Saksi-6) dan Sertu Suty Budiono (Saksi-7) sejak tahun 2006 saat Terdakwa masuk dinas di Skadron Udara 2 Wing I Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga/family.
3. Bahwa benar pada tanggal 4 Februari 2015 sekira pukul 16.50 Wib saat Terdakwa bersama dengan Saksi-6, Saksi-7 dan Sdr. Arsyad alias Cie sedang berada di rumah kontrakan Saksi-7 yang beralamat di Jl. Mandala V RT. 003 RW. 003 Kel. Cililitan Kec. Kramatjati Jakarta Timur tiba-tiba datang beberapa orang petugas Polisi dari Unit V Ditresnarkoba Polda Metro Jaya berjumlah kurang lebih 10 (sepuluh) orang diantaranya a.n. Iptu Supriyani (Saksi-9) dengan Aipda Agung Setiawan, S.H. (Saksi-10) dan petugas Polisi lainnya langsung masuk ke dalam rumah kontrakan Saksi-7 sambil berteriak mengaku dari Polda Metro Jaya dan menyuruh Terdakwa dan Saksi-7 untuk tiarap serta tidak lama kemudian datang seorang petugas Polisi dengan membawa orang umum/sipil a.n. Sdr. Arsyad alias Cie (Saksi-8) masuk ke dalam rumah kontrakan Saksi-7.
4. Bahwa benar selanjutnya salah seorang petugas Polisi memegang sebuah Tas warna coklat dan membukanya serta mengeluarkan isi tas tersebut sambil menanyakan pemilik tas warna coklat lalu dijawab oleh Saksi-7 kalau tas tersebut milik Saksi-6, tidak lama kemudian dilakukan pemeriksaan di seluruh bagian rumah kontrakan Saksi-7 lalu Saksi-6 keluar dari dalam kamar mandi dengan masih mengenakan handuk diperintahkan untuk tiarap dan bergabung dengan Terdakwa, Saksi-6, Saksi-8.

Hal 24 dari 33 hal Putusan Nomor 194-K/PM II-08/AU/VIII/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar kemudian Saksi-9 bersama dengan Saksi-10 dan petugas Polisi lainnya dari Unit V Ditresnarkoba Polda Metro Jaya memeriksa seluruh bagian rumah kontrakan Saksi-7 menemukan barang bukti diantaranya berupa :

a. 1 (satu) kotak berisi 11 (sebelas) bungkus plastik klip masing-masing berisi kristal bening yang diduga shabu brutto seluruhnya 75 (tujuh puluh lima) gram, 1 (satu) unit handphone merk Advan, 1 (satu) unit handphone merk Advan, 1 (satu) pucuk senpi jenis Revolver berikut 2 (dua) butir peluru, 1 (satu) pucuk senpi jenis Sig Sauer berikut 2 (dua) butir peluru dan timbangan Elektronik merk ACS yang diakui milik Saksi-6.

b. 1 (satu) buah Tas warna Coklat yang berisi 15 (lima belas) amplop putih masing-masing di dalamnya terdapat 15 (lima belas) bungkus plastik klip berisi Kristal bening yang diduga shabu brutto seluruhnya 9,4 (sembilan koma empat) gram dan 1 (satu) pucuk senpi jenis Revolver berikut 3 (tiga) butir peluru yang diakui milik Saksi-7.

c. 1 (satu) unit handphone merk Acer dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia yang diakui milik Terdakwa .

d. 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) dus bertuliskan Vit berisi aluminium foil, plastik klip, tempat kacamata, kalkulator, bong dan pipet yang tidak diakui yang tidak diakui kepemilikannya.

6. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-8 berikut barang bukti dibawa ke Mapolda Metro Jaya dengan menggunakan 3 (tiga) unit mobil untuk pemeriksaan lebih lanjut, pada saat diperiksa diketahui Terdakwa , Saksi-6 dan Saksi-7 adalah anggota TNI AU sehingga dilaporkan ke kantor Satpom Lanud Halim P lalu Terdakwa , Saksi-6 dan Saksi-7 dijemput oleh petugas Satpom Lanud Halim P untuk diproses perkaranya, sedangkan Saksi-8 diproses di Mapolda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut, kemudian terhadap barang bukti urine milik Terdakwa dimintakan permohonan pemeriksaan oleh Penyidik Satpom Lanud Halim P kepada Badan Narkotika Nasional (BNN).

7. Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-8 mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dilakukan dengan cara pertama-tama Terdakwa menyiapkan alat bong yang berisi air putih beserta cangklongnya kemudian shabu dimasukkan ke dalam cangklong dan dibakar dengan korek api gas selanjutnya Terdakwa menghisap asap dari hasil pembakaran shabu tersebut secara bergantian dengan Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-8 seperti orang merokok hingga shabu yang ada di dalam cangklong habis terbakar.

8. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu dikarenakan untuk menghilangkan rasa nyeri karena Terdakwa pernah mengalami cedera di engkel kaki kirinya akibat kecelakaan sepeda motor dan setelah mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa merasakan merasa jadi tidak mengantuk, badan fit dan selalu ingin beraktifitas serta Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari Saksi-6 dan Saksi-7 secara gratis.

9. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya pernah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu bersama Saksi-6, Saksi-7 dan anggota TNI AU lainnya a.n. Serda Agung Gunadi (Saksi-4) dan Sertu Wijang Wijaya (Saksi-1) serta Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu sejak tahun 2009 sampai dengan bulan Februari 2015 sebanyak 8 (delapan) kali diantaranya :

a. Yang pertama dan kedua sekira tahun 2009 bersama dengan paman Terdakwa a.n. Pelda Pur Edi Kusmana (Aim) dan satu orang warga sipil a.n. Sdr. Ikron di Jl. Pangeran Jayakarta Jakarta Pusat

b. Yang ketiga sekira awal bulan Januari 2015 bersama dengan Saksi-7, Serda Agung Gunadi (Saksi-4) dan Serka Fiyan Andiyanto (Saksi-5) di rumah kontrakan Saksi-7 Jl. Mandala V RT. 003 RW. 003 Kel. Cililitan Kec. Kramatjati Jakarta Timur

c. Yang keempat sekira pertengahan bulan Januari 2015 bersama dengan Sertu Wijang Wijaya (Saksi-1) dan Sertu Sumardi (Saksi-3) di rumah kontrakan Saksi-7 Jl. Mandala V RT. 003 RW. 003 Kel. Cililitan Kec. Kramatjati Jakarta Timur.

d. Yang kelima sekira akhir bulan Januari 2015 bersama dengan Sertu Ari Triyanto (Saksi-2) di Gg. Mawar RT 08 RW 09 Kel. Halim P. Kec. Makasar Jakarta Timur.

Hal 25 dari 33 hal Putusan Nomor 194-K/PM II-08/AU/VIII/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Yang keenam pada tanggal 1 Februari 2015 bersama dengan Saksi-6 dan Saksi-7 di rumah kontrakan Saksi-7 Jl. Mandala V RT. 003 RW. 003 Kel. Cililitan Kec. Kramatjati Jakarta Timur.

f. Yang ketujuh pada tanggal 2 Februari 2015 bersama dengan Saksi-6 dan Saksi-1 di rumah kontrakan Saksi-7 Jl. Mandala V RT. 003 RW. 003 Kel. Cililitan Kec. Kramatjati Jakarta Timur.

g. Yang kedelapan pada tanggal 4 Februari 2015 bersama dengan Saksi-6 dan Serda Agung Gunadi (Saksi-4) di rumah kontrakan Saksi-7 Jl. Mandala V RT. 003 RW. 003 Kel. Cililitan Kec. Kramatjati Jakarta Timur.

10. Bahwa benar Terdakwa pada saat berada di rumah kontrakan Saksi-7 di Jl. Mandala V RT. 003 RW. 003 Kel. Cililitan Kec. Kramatjati Jakarta Timur untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu bersama dengan Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-8 seharusnya Terdakwa melaporkan adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di lingkungan masyarakat, namun Terdakwa dengan sengaja tidak melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwenang.

11. Bahwa benar terhadap Saksi-6 dan Saksi-7 yang ikut ditangkap oleh Saksi-9 dan Saksi-10 serta petugas Polisi dari Unit V Ditesnarkoba Polda Metro Jaya bersama Terdakwa di rumah kontrakan Saksi-7 Jl. Mandala V RT. 003 RW. 003 Kel. Cililitan Kec. Kramatjati Jakarta Timur juga diproses perkaranya dan sampai saat ini perkaranya sedang dalam proses penyelesaian di Otmil II-08 Jakarta, kemudian .

12. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional Jakarta Nomor 105 B/II/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 06 Februari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa a.n. Maimunah, S.Si., M.Si NIP. 198104062003122002, Rieska Dwi Widayati, S.SL.M.Si NIP 198011082005012001 dan Puteri Heryani, S.SL.Apt NIP 198402252009022002 serta diketahui oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN a.n. Kuswardani, S.SL.M. Farm., Apt NRP 70040687 menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil : Urine A.n. Sertu Mujiono Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan mananggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menyatakan semua unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan menguraikan sendiri dalam putusan ini.

2. Bahwa mengenai pemidanaannya, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sendiri pada bagian akhir putusan ini setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa terhadap pembelaan yang isinya adalah clementie maka Majelis Hakim akan menanggapi kemudian setelah memperhatikan pertimbangan akhir dalam putusan ini kemudian.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun secara alternatif, untuk itu Majelis hakim akan langsung membuktikan dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta hukum yang didapat dipersidangan yaitu:

Dakwaan Pertama : Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur Kesatu : "Setiap Orang penyalah guna"
- Unsur Kedua : "Narkotika golongan I"
- Unsur Ketiga : "Bagi diri sendiri"



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya adalah sebagai berikut:

Unsur kesatu: "Setiap penyalah guna".

Bahwa kata setiap mengandung juga unsur subyek, itu barang siapa (mengenai pengertian barang siapa dapat dilihat dari penguraian dakwaan kesatu dan kedua pada unsur ke satu).

Bahwa yang dimaksud "Penyalah Guna" adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Yang di maksud dengan "Setiap orang" adalah warga negara RI yang tunduk terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Bahwa yang dimaksud dengan "menggunakan" adalah memakai guna/manfaat dari sesuatu (dalam hal ini Narkotika Golongan I), sedangkan yang dimaksud "penyalah guna" adalah pemakaian Narkotika tersebut digunakan tidak sesuai peruntukannya dan digunakan bukan untuk tujuan positif, tetapi sebaliknya digunakan untuk maksud-maksud tertentu guna kepentingan pribadi tanpa pengawasan dari para pihak yang berwenang sebagaimana diatur sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk itu, dan pada saat digunakan (dikonsumsi) oleh Terdakwa, Terdakwa bukanlah orang yang mempunyai hak untuk menggunakannya, sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum.

Bahwa menurut Pasal 8 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009, "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan", dan ayat (2) menyatakan "Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan".

Bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang bukan tanaman baik sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang atau kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa maupun alat bukti lain serta setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 1996 melalui pendidikan Secata PK Angkatan 32 di Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Susjurlata Teknik Pesawat Terbang (TPT) di Lanud Husein Sastranegara Bandung Jabar. Pada tahun 2006 mengikuti pendidikan Setukba Angkatan 14 di Lanud Adi Soemarmo Solo dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya ditempatkan di Skadron Udara 11 Wing V Lanud Hasanudin Makassar, kemudian pada tahun 2006 dipindahkan ke Skadron Udara 2 Wing I Lanud Halim P Jakarta sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 521544.
2. Bahwa benar dipersidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Oditur Militer dan Penasihat Hukumnya dengan lancar dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena suatu penyakit, sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.
3. Bahwa benar menurut Pasal 9 UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit dan menurut Pasal 40 UU No. 31 tahun 1997 Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah.
4. Bahwa benar pada tanggal 4 Februari 2015 sekira pukul 16.50 Wib saat Terdakwa bersama dengan Saksi-6, Saksi-7 dan Sdr. Arsyad alias Cie sedang berada di rumah kontrakan Saksi-7 yang beralamat di Jl. Mandala V RT. 003 RW. 003 Kel. Cililitan Kec. Kramatjati Jakarta Timur tiba-tiba datang beberapa orang petugas Polisi dari Unit V Ditresnarkoba Polda Metro Jaya berjumlah kurang lebih 10 (sepuluh) orang diantaranya a.n. Iptu Supriyani (Saksi-9) dengan Aipda Agung Setiawan, S.H. (Saksi-10) dan petugas Polisi lainnya langsung masuk ke dalam rumah kontrakan Saksi-7 sambil berteriak mengaku dari Polda Metro Jaya dan menyuruh Terdakwa dan

Hal 27 dari 33 hal Putusan Nomor 194-K/PM II-08/AU/VIII/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-7 untuk tiarap serta tidak lama kemudian datang seorang petugas Polisi dengan membawa orang umum/sipil a.n. Sdr. Arsyad alias Cie (Saksi-8) masuk ke dalam rumah kontrakan Saksi-7.

5. Bahwa benar selanjutnya salah seorang petugas Polisi memegang sebuah Tas warna coklat dan membukanya serta mengeluarkan isi tas tersebut sambil menanyakan pemilik tas warna coklat lalu dijawab oleh Saksi-7 kalau tas tersebut milik Saksi-6, tidak lama kemudian dilakukan pemeriksaan di seluruh bagian rumah kontrakan Saksi-7 lalu Saksi-6 keluar dari dalam kamar mandi dengan masih mengenakan handuk diperintahkan untuk tiarap dan bergabung dengan Terdakwa, Saksi-6, Saksi-8.

6. Bahwa benar terhadap Saksi-6 dan Saksi-7 yang ikut ditangkap oleh Saksi-9 dan Saksi-10 serta petugas Polisi dari Unit V Ditresnarkoba Polda Metro Jaya bersama Terdakwa di rumah kontrakan Saksi-7 Jl. Mandala V Rt.003 Rw.003 Kel. Cililitan Kec. Kramatjati Jakarta Timur juga diproses perkaranya dan sampai saat ini perkaranya sedang dalam proses penyelesaian di Otmil II-08 Jakarta, kemudian.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap penyalah guna", telah terpenuhi.

Unsur Kedua : " Narkotika Golongan I ".

- Bahwa menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

- Bahwa menurut Penjelasan Pasal 6 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

- Bahwa Narkotika sebagaimana diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-8 mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dilakukan dengan cara pertama-tama Terdakwa menyiapkan alat bong yang berisi air putih beserta cangklongnya kemudian shabu dimasukkan ke dalam cangklong dan dibakar dengan korek api gas selanjutnya Terdakwa menghisap asap dari hasil pembakaran shabu tersebut secara bergantian dengan Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-8 seperti orang merokok hingga shabu yang ada di dalam cangklong habis terbakar.

2. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu dikarenakan untuk menghilangkan rasa nyeri karena Terdakwa pernah mengalami cedera di engkel kaki kirinya akibat kecelakaan sepeda motor dan setelah mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa merasakan merasa jadi tidak mengantuk, badan fit dan selalu ingin beraktifitas serta Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari Saksi-6 dan Saksi-7 secara gratis.

3. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya pernah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu bersama Saksi-6, Saksi-7 dan anggota TNI AU lainnya a.n. Serda Agung Gunadi (Saksi-4) dan Sertu Wijang Wijaya (Saksi-1) serta Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu sejak tahun 2009 sampai dengan bulan Februari 2015 sebanyak 8 (delapan) kali diantaranya :

a. Yang pertama dan kedua sekira tahun 2009 bersama dengan paman Terdakwa a.n. Pelda Pur Edi Kusmana (Aim) dan satu orang warga sipil a.n. Sdr. Ikron di Jl. Pangeran Jayakarta Jakarta Pusat

b. Yang ketiga sekira awal bulan Januari 2015 bersama dengan Saksi-7, Serda Agung Gunadi (Saksi-4) dan Serka Fiyan Andiyanto (Saksi-5) di rumah kontrakan Saksi-7 Jl. Mandala V RT. 003 RW. 003 Kel. Cililitan Kec. Kramatjati Jakarta Timur

Hal 28 dari 33 hal Putusan Nomor 194-K/PM II-08/AU/VIII/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Yang keempat sekira pertengahan bulan Januari 2015 bersama dengan Sertu Wijang Wijaya (Saksi-1) dan Sertu Sumardi (Saksi-3) di rumah kontrakan Saksi-7 Jl. Mandala V RT. 003 RW. 003 Kel. Cililitan Kec. Kramatjati Jakarta Timur.

d. Yang kelima sekira akhir bulan Januari 2015 bersama dengan Sertu Ari Triyanto (Saksi-2) di Gg. Mawar RT 08 RW 09 Kel. Halim P. Kec. Makasar Jakarta Timur.

e. Yang keenam pada tanggal 1 Februari 2015 bersama dengan Saksi-6 dan Saksi-7 di rumah kontrakan Saksi-7 Jl. Mandala V RT. 003 RW. 003 Kel. Cililitan Kec. Kramatjati Jakarta Timur.

f. Yang ketujuh pada tanggal 2 Februari 2015 bersama dengan Saksi-6 dan Saksi-1 di rumah kontrakan Saksi-7 Jl. Mandala V RT. 003 RW. 003 Kel. Cililitan Kec. Kramatjati Jakarta Timur.

g. Yang kedelapan pada tanggal 4 Februari 2015 bersama dengan Saksi-6 dan Serda Agung Gunadi (Saksi-4) di rumah kontrakan Saksi-7 Jl. Mandala V RT. 003 RW. 003 Kel. Cililitan Kec. Kramatjati Jakarta Timur.

4. Bahwa benar Terdakwa pada saat berada di rumah kontrakan Saksi-7 di Jl. Mandala V RT. 003 RW. 003 Kel. Cililitan Kec. Kramatjati Jakarta Timur untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu bersama dengan Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-8 seharusnya Terdakwa melaporkan adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di lingkungan masyarakat, namun Terdakwa dengan sengaja tidak melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwenang.

5. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional Jakarta Nomor 105 B/II/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 06 Februari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa a.n. Maimunah, S.Si., M.Si NIP. 198104062003122002, Rieska Dwi Widayati, S.SL.M.Si NIP 198011082005012001 dan Puteri Heryani, S.SL.Apt NIP 198402252009022002 serta diketahui oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN a.n. Kuswardani, S.SL.M. Farm., Apt NRP 70040687 menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil : Urine A.n. Sertu Mujiono Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Narkotika Golongan I", telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Bagi diri sendiri".

Bahwa yang dimaksud "bagi diri sendiri" adalah Narkotika yang digunakan oleh Terdakwa berpengaruh/efeknya pada diri Terdakwa sendiri bukan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa maupun alat bukti lain serta setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-8 mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dilakukan dengan cara pertama-tama Terdakwa menyiapkan alat bong yang berisi air putih beserta cangklongnya kemudian shabu dimasukkan ke dalam cangklong dan dibakar dengan korek api gas selanjutnya Terdakwa menghisap asap dari hasil pembakaran shabu tersebut secara bergantian dengan Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-8 seperti orang merokok hingga shabu yang ada di dalam cangklong habis terbakar.

2. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu dikarenakan untuk menghilangkan rasa nyeri karena Terdakwa pernah mengalami cedera di engkel kaki kirinya akibat kecelakaan sepeda motor dan setelah mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa merasakan merasa jadi tidak mengantuk, badan fit dan selalu ingin beraktifitas serta Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari Saksi-6 dan Saksi-7 secara gratis.

3. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa dalam menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu, efeknya dirasakan sendiri oleh Terdakwa dan tidak dirasakan oleh orang lain, yaitu badannya menjadi segar, lebih bersemangat/aktif, berkeriangat, tidak mempunyai beban dan percaya diri.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Bagi diri sendiri", telah terpenuhi.

Hal 29 dari 33 hal Putusan Nomor 194-K/PM II-08/AU/VIII/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Setiap penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa alasan atau motif Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu sabu dikarenakan untuk mengurangi atau mengatasi rasa sakit yang diakibatkan oleh kecelakaan sepeda motor yang dialami Terdakwa adalah tidak dapat dibenarkan oleh karena untuk alasan medis (menyembuhkan atau mengurangi rasa sakit akibat kecelakaan) harus diselesaikan melalui tindakan medis pula, dimana hal itu (tindakan medis) dinas telah menyiapkan tempat, sarana dan prasarana berupa rawatan prajurit. Dinas telah menyiapkan tempat untuk itu yaitu Dinas Kesehatan secara umum dan Rumah Sakit yang dimiliki oleh Dinas TNI. Seharusnya Terdakwa menggunakan rawatan prajurit yang telah disediakan oleh dinas tersebut yaitu dengan jalan berobat sampai dinyatakan sembuh oleh Dokter di rumah sakit TNI.
2. Tindakan Terdakwa yang mengambil tindakan sendiri tanpa melalui tindakan medis yang dibenarkan bahkan mengambil tindakan sendiri dengan menggunakan obat-obatan terlarang jenis Narkotika menunjukkan sikap egosentris yaitu tindakan semau sendiri, dengan alasan mudah dan menggampangkan prosedur Terdakwa mengambil jalan sendiri walaupun melanggar hukum.
3. Bahwa dari rangkaian fakta tersebut menunjukkan sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak peduli dan patuh serta taat dengan ketentuan hukum yang berlaku maupun perintah dari Komandan yang sering memberikan arahan pada saat jam Komandan untuk menjauhi bahaya Narkotika dan juga Terdakwa tidak mencerminkan perilaku sebagai seorang prajurit Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, dimana perkara yang telah terjadi sebelumnya tidak menjadi pelajaran bahkan melakukan tindak pidana yang lebih besar.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu pada hakikatnya tergiur kenikmatan sesaat dari efek penggunaan narkotika, dimana dengan menggunakan narkotika Terdakwa merasakan badannya sehat dan energik serta merasa segar dan tidak mengantuk, sehingga walaupun Terdakwa mengetahui yang berkaitan dengan Narkotika harus ada izin dari pejabat yang berwenang namun Terdakwa tidak mentaatinya dengan tidak peduli lagi dengan norma-norma yang berlaku maupun penekanan pimpinan yang selalu mengingatkan agar menjauhkan diri dari penyalahgunaan narkotika.
5. Bahwa akibat dari perbuatannya dapat merusak diri Terdakwa sendiri, karena sesuai dengan sifatnya yang dapat merusak syaraf dan pada akhirnya mengganggu tugasnya sebagai seorang prajurit serta keluarganya dan dapat menumbuhkan suburkan peredaran Narkotika.
6. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena salah dalam memilih teman pergaulan, yang pada akhirnya tidak mampu menghindari perbuatan penyalahgunaan Narkotika.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

#### Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan
2. Terdakwa baru pertama kali disidangkan dalam kasus pidana
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
4. Terdakwa berkategori sebagai pengguna.

#### Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dilakukan bersama-sama dengan prajurit yang lain

Hal 30 dari 33 hal Putusan Nomor 194-K/PM II-08/AU/VIII/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak pembinaan kesatuan oeh karena telah tidak mengindahkan instruksi pimpinan terhadap penyalahgunaan obat-obatan Terlarang khususnya jenis Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 Ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan "Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103", dalam hal ini Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Pasal 103 Ayat (1) UU RI Nomor.35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa, Hakim memeriksa pecandu Narkotika dapat:

- Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan / atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana, atau
- Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan tidak perlu menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

2. Bahwa tidak dapat dipungkiri tugas dan tanggung jawab TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan negara, membutuhkan kesiapan satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan fisik dan mental yang prima setiap prajuritnya, sehingga penyalahgunaan narkotika oleh prajurit yang sesuai dengan sifatnya dapat merusak syaraf dan menimbulkan ketergantungan akan berpengaruh terhadap moril dan motivasi prajurit untuk melaksanakan tugas, oleh karenanya sulit dibayangkan seorang prajurit pecandu narkotika setelah dilakukan rehabilitasi kemudian dikembalikan ke kesatuan dapat pulih seperti semula sebagai prajurit yang dalam pelaksanaan tugasnya dituntut fisik dan mental yang prima.

3. Bahwa dalam pasal 127 ayat (3) undang undang nomor 35 tahun 2009 menyebutkan "Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial" mejelis menilai bahwa secara imperatif ketentuan pasal tersebut yang mewajibkan bukan bersifat absolut, oleh karena berdasarkan pasal 54 dalam undang undang yang sama yang dimaksud pengguna yang wajib direhabilitasi adalah bagi pecandu dan korban. Maksud dan Tujuan dari pasal ini yang mewajibkan adanya rehalibitasi medis dan panti sosial majelis menilai adalah untuk mengembalikan pecandu atau korban kepada keadaan semula (sehat) dan terlepas dari ketergantungan terhadap obat-obatan jenis Narkotika. Dalam Hal Terdakwa telah nyata nyata seiring dengan berjalannya waktu mulai dari mengkonsumsi sampai dengan persidangan ternyata menunjukkan tidak adanya ketergantungan pada diri Terdakwa terhadap obat - obatan Jenis Narkotika, hal ini walaupun tidak dibuktikan secara medis namun tingkah laku dan hasil kerja Terdakwa menunjukkan sebagai mana layaknya orang sehat biasa dan tidak adanya laporan yang menunjukkan Terdakwa mengulangi perbuatannya sebagai ciri dari orang yang kecanduan Narkotika. Untuk itu Majelis menilai bahwa terhadap ketentuan pasal 127 ayat (3) tidak perlu terapkan ataupun dijatuhkan pada diri Terdakwa dan Majelis berpendapat lebih tepatnya pengawasanTerdakwa dikembalikan kepada kesatuan melalui mekanisme pembinaan disatuan yang lebih tepat dimana Terdakwa adalah seorang prajurit TNI.

Menimbang, Bahwa dengan mempertimbangkan uraian diatas maka permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengenai keringanan hukuman Majelis Menilai permohonan Tersebut dapat diterima sepanjang pidana pokoknya karena tuntutan pidana yang disampaikan oleh Oditur Militer dirasakan terlalu berat dan tidak seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Bahwa mengenai pidana tambahan dipecat dari dinas militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui Narkotika jenis shabu adalah barang terlarang yang tidak boleh dijualbelikan secara bebas dan tidak boleh dikonsumsi, karena sesuai dengan sifatnya dapat merusak syaraf serta menimbulkan ketergantungan yang pada akhirnya dapat merubah perilaku dan apabila itu terjadi pada diri Terdakwa yang seorang prajurit maka akan mengganggu pelaksanaan tugasnya yang sangat membutuhkan kondisi fisik serta kesehatan yang prima.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tentunya menghambat program pemerintah tentang pemberantasan penyalahgunaan Narkotika, disamping itu akan merugikan Terdakwa sendiri, dan dapat merusak citra TNI-AU khususnya kesatuan Terdakwa di mata masyarakat dan dapat menghambat usaha Pemerintah dalam rangka pemberantasan terhadap peredaran dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang.

Hal 31 dari 33 hal Putusan Nomor 194-K/PM II-08/AU/VIII/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tindakan Terdakwa yang tetap mengkonsumsi Narkotika walaupun dengan akibat yang disadari oleh Terdakwa baik terhadap diri sendiri dan kepada pembinaan disiplin disatuan menunjukkan sikap anti sosial yang ada pada diri Terdakwa, adanya sikap penolakan terhadap aturan dan himbauan pimpinan untuk tidak terlibat penyalahgunaan narkotika menunjukkan tabiat Terdakwa yang tidak baik dan tidak dapat dipertahankan sebagai prajurit TNI.

Dengan demikian maka terhadap permohonan Oditur Militer mengenai pidana Tambahan majelis Hakim sependapat dan untuk itu Majelis Hakim akan memisahkan Terdakwa dari dinas keprajuritan aktif dengan cara sebagai mana akan dicantumkan dalam diktum putusan ini. Untuk itu permohonan Penasihat Hukum sepanjang mengenai pidana tambahan tidak dapat diterima dan ditolak.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini, adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

a. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional Jakarta Nomor 105 B/II/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 06 Februari 2015 atas nama Terdakwa Sertu Mujiono NRP 521544 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama Maimunah, S.Si., M.Si NIP. 198104062003122002, Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si NIP 198011082005012001 dan Puteri Heryani, S.Si. Apt NIP 198402252009022002 serta diketahui oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN atas nama Kuswardani, S.Si..M. Farm., Apt NRP 70040687 yang membuktikan adanya kandungan Narkotika dalam sample tersebut yang berkaitan dengan perkara ini untuk menunjukkan bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis sabu untuk itu perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekakan dalam berkas perkara.

b. 2 (dua) lembar Foto Surat Hasil Pemeriksaan dari BNN RI Nomor 105 B/II/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 6 Februari 2015 yang menunjukkan adanya keterangan dari ujilaboratoris terhadap sample huruf a diatas dengan hasil sebagaimana telah ditampilkan dalam foto tersebut yang membuktikan adanya kandungan Narkotika dalam sample tersebut yang berkaitan dengan perkara ini untuk menunjukkan bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis sabu untuk itu perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekakan dalam berkas perkara.

c. 1 (satu) lembar Foto barang bukti setelah diperiksa dan disegel oleh BNN yang merupakan gambaran tentang barang bukti yang diserahkan petugas dari BNN yang di sita dari TKP yang berkaitan dengan perkara ini untuk itu perlu ditetapkan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. 1 (satu) lembar Foto rumah kontrakan milik Sertu Sutyio Budiono NRP 520572 yang beralamat di Jl. Mandala No. 6 RT. 03 RW. 03 Kel. Cililitan Kec. Kramat Jati Jakarta Timur (Lokasi penangkapan) yang menggambarkan kondisi dan keadaan TKP yang berkaitan dengan perkara ini untuk itu perlu ditetapkan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara .

Menimbang, bahwa untuk kelancaran proses penyelesaian perkara selanjutnya dan dikhawatirkan Terdakwa melarikan diri maka Majelis memandang perlu untuk memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan.

Mengingat, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dan Pasal 26 KUHPM, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu MUJIONO Pangkat : SERTU, NRP 521544 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "penyalahgunaan Narkotika golongan I untuk diri sendiri.

Hal 32 dari 33 hal Putusan Nomor 194-K/PM II-08/AU/VIII/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana :
- Pidana pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
  - Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
- 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional Jakarta Nomor 105 B/I 1/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 06 Februari 2015 atas nama Terdakwa Sertu Mujiono NRP 521544 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama Maimunah, S.Si., M.Si NIP. 198104062003122002, Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si NIP 198011082005012001 dan Puteri Heryani, S.Si., Apt NIP 198402252009022002 serta diketahui oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN atas nama Kuswardani, S.Si., M. Farm., Apt NRP 70040687.
  - 2 (dua) lembar Foto Surat Hasil Pemeriksaan dari BNN RI Nomor 105 B/II/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 6 Februari 2015.
  - 1 (satu) lembar Foto barang bukti setelah diperiksa dan disegel oleh BNN.
  - 1 (satu) lembar Foto rumah kontrakan milik Sertu Sutyio Budiono NRP 520572 yang beralamat di Jl. Mandala No. 6 RT. 03 RW. 03 Kel. Cililitan Kec. Kramat Jati Jakarta Timur (Lokasi penangkapan). Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
- Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh ROZA MAIMUN, S.H., M.H KOLONEL CHK (K) NRP 34117 sebagai Hakim Ketua, serta PRASTITI SISWAYANI, S.H LETKOL CHK (K) NRP 11960026770670 dan TRI ACHMAD B., S.H., M.H. LETKOL SUS NRP. 520883 sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer, RIBUT HANDAYANI S.H., M.H. LETKOL CHK (K) NRP. 627667, Panitera AGUS HANDAKA KAPTEN CHK NRP 2920086531068 dan Penasihat Hukum WASIMAN S.H., SERMA NRP 527746, serta di hadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

ROZA MAIMUN, S.H  
LETKOL CHK (K) NRP 34117

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

PRASTITI SISWAYANI, S.H  
LETKOL CHK (K) NRP 11960026770670

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

TRI AHMAD B., S.H., M.H.  
LETKO SUS NRP 520883

PANITERA

Ttd

AGUS HANDAKA, S.H  
KAPTEN CHK NRP 2920086531068.

Hal 33 dari 33 hal Putusan Nomor 194-K/PM II-08/AU/VIII/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)